

**PROSES *PRESIDENTIAL POLICY MAKING* DALAM KEBIJAKAN HATE  
CRIMES ACT COVID-19 PADA MASA PEMERINTAHAN JOE BIDEN**

**SKRIPSI**



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

Oleh:

**DHEA DARA FRISTA**

19323228

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

**PROSES *PRESIDENTIAL POLICY MAKING* DALAM KEBIJAKAN HATE  
CRIMES ACT COVID-19 PADA MASA PEMERINTAHAN JOE BIDEN**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh  
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

**DHEA DARA FRISTA**

19323228

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PROSES *PRESIDENTIAL POLICY* DALAM KEBIJAKAN HATE  
CRIMES ACT COVID-19 PADA MASA PEMERINTAHAN JOE BIDEN**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh  
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi




  
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.



Dewan Penguji

- 1 Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.
- 2 Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.
- 3 Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.

Tanda Tangan

## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa proposal skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

*26 September 2023*



Handwritten signature of Dhea Dara Frista in black ink, written over the stamp.

---

*Dhea Dara Frista*

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	<b>6</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	<b>6</b>
<b>1.4 Cakupan penelitian</b> .....	<b>7</b>
<b>1.5 Tinjauan Pustaka</b> .....	<b>8</b>
<b>1.6 Kerangka Pemikiran</b> .....	<b>11</b>
<b>1.7 Argumen Sementara</b> .....	<b>14</b>
1.8 Metode Penelitian.....	15
1.8.1 Jenis Penelitian.....	15
<i>1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian</i> .....	<i>16</i>
<i>1.8.3 Metode Pengumpulan Data</i> .....	<i>16</i>
<i>1.8.4 Proses Penelitian</i> .....	<i>16</i>
<b>1.9 Sistematika Pembahasan</b> .....	<b>16</b>
<b>BAB II</b> .....	<b>18</b>
2.1 Joe Biden Sebagai Decision Maker Dalam Hate Crimes Act Covid-19....	18
2.2 Respons Institusional Terhadap Hate Crimes Act Covid-19.....	26
<b>BAB III</b> .....	<b>33</b>
3.1 Size Kebijakan dalam Domestic Policy Making Theory.....	35
3.2 Scope Kebijakan dalam Domestic Policy Making Theory.....	43
<b>BAB IV</b> .....	<b>55</b>
4.1 Kesimpulan.....	55
4.2 Rekomendasi.....	58

## DAFTAR GRAFIK

<b>Grafik 1. Hasil Survei Terkait Pilihan Kebijakan Etnis Asian-American....</b>	<b>20</b>
<b>Grafik 2. Kategori Motif Terjadinya Insiden.....</b>	<b>36</b>

## ABSTRAK

Meningkatnya persentase rasisme terhadap etnis Asian-American selama pandemi Covid-19, Joe Biden sebagai Presiden mengusulkan perintah eksekutif berupa kebijakan khusus menanggapi isu rasisme etnis Asian-American. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses yang dilalui dalam pembuatan Undang-Undang *Hate Crimes Act Covid-19* dibawah naungan Joe Biden dan pemerintahannya terhadap etnis Asian-American. Skripsi ini menggunakan *domestic policy making theory* yang menjelaskan tahapan apa saja yang dilalui Presiden dan kelembagaan, melihat tanggapan dari berbagai pihak kelembagaan, mengatur *size* seberapa besar skala kepentingan yang melatar belakangi pembuatan kebijakan dan *scope* dalam menentukan isu membawa kepentingan partai politik yang menguntungkan seluruh pihak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mewujudkan sebuah kebijakan perlu campur tangan dari berbagai kelembagaan, kebijakan tersebut mampu direalisasikan oleh kekuatan pemerintahan Joe Biden yang bersama-sama berpartisipasi dalam kekuatan politik demi menyejahterakan etnis Asian-American yang membutuhkan kebijakan khusus dalam mengatur akses melaporkan isu rasisme dan mendapatkan bantuan berbagai layanan kemanusiaan bagi korban kejahatan yang terjadi akibat pandemi Covid-19.

Kata-kata kunci: *Rasisme, Hate Crimes Act Covid-19, Domestic Policy Making.*

## ABSTRACT

With the increasing percentage of racism against Asian-American during the Covid-19 pandemic, Joe Biden as President proposed an executive order in the form of a special policy responding to the issue of racism against Asian-American. This research aims to find out the process that went through in creating the Covid-19 Hate Crimes Act under the auspices of Joe Biden and his administration towards Asian-American. This thesis uses domestic policy-making theory which explains what stages the President and institutions go through, looks at the responses from various institutional parties, determines the size of the scale of interests behind policymaking, and the scope in determining issues that bring the interests of political parties that benefit all parties. The results of this research show that realizing a policy requires intervention from various institutions, this policy can be realized by the strength of the Joe Biden administration which jointly participates in political forces for the welfare of the Asian-American ethnic group which requires special policies in regulating access to reporting issues of racism and get assistance from various humanitarian services for victims of crimes that occurred as a result of the Covid-19 pandemic.

*Keywords: Racism, Hate Crimes Act Covid-19, Domestic Policy Making*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rasisme merupakan suatu perilaku diskriminasi terhadap seseorang ataupun kelompok tertentu karena memiliki perbedaan ras. Dimana perilaku rasisme ini akan memandang secara skeptis, mencurigai, dan bahkan mereka tidak segan untuk mencelakai orang-orang yang memiliki perbedaan ras dan budaya dari mereka sebagai warga asli dari suatu wilayah. Adapun negara yang kerap menjadi sorotan dengan kasus rasisme maupun diskriminasi ras yaitu Amerika Serikat. Untuk orang-orang selain *native American* mendapatkan perlakuan yang tidak setara dengan penduduk asli. Ditambah adanya pandemi Covid-19 ini, mengakibatkan nasib masyarakat etnis Asia terpuruk dengan dimulai adanya pengucilan sosial. Meskipun rasisme terhadap etnis Asia bukanlah suatu hal yang baru terjadi, namun karena adanya virus corona menimbulkan peningkatan persentase kasus rasisme terjadi. Bahkan dalam menghadapi masa sulit pandemi ini, diperkeruh dengan campur tangan elit politik yang menyalahgunakan hubungan penyakit dengan ras. Sentimen kebencian dapat dilihat dari interaksi publik secara digital yang memiliki banyak sebutan virus corona dengan rasial Asia. Pemerintahan Donald Trump berdampak besar pada peningkatan persentase diskriminasi rasial dari kepemimpinannya (Ming Chan et al., 2021).

Selama pandemi Covid-19 berlangsung, level diskriminasi ras di Amerika sangat membahayakan warga dengan keturunan Asia yang hidup dan menetap di Amerika Serikat atau biasa disebut sebagai etnis Asian-American. Jumlah insiden



rasisme melonjak terjadi bahkan sudah tercatat 5.771 laporan pada tahun 2021 oleh organisasi pencatat kasus diskriminasi, xenophobia, maupun kebencian yang terjadi terhadap etnis Asian-American yaitu *Stop Asian American and Pacific Islanders Hate* (AAPI) (Stop AAPI Hate, n.d.). Hal ini dikarenakan ketika virus pertama kali teridentifikasi di wilayah Wuhan, China, sehingga menimbulkan rasa skeptis dan masyarakat Amerika terkesan memukul rata seakan-akan "semua manusia dengan etnis Asia itu sama" dan dianggap sebagai penyebar virus ke seluruh dunia. Rasisme terhadap etnis Asian-American merupakan hal yang sering kali dapat kita ketahui, baik secara verbal di kehidupan sehari-hari dan di platform sosial media, hingga secara fisik yang terjadi di Amerika. Persentase rasisme terhadap etnis Asian-American semakin parah dipicu oleh cuitan Presiden Donald Trump yang menyatakan "virus China" secara terbuka di berbagai tweetnya sejak 16 hingga 18 maret 2020. Dari cuitan tersebut. Karena retorika Trump yang dianggap rasis tidak lagi berfungsi dapat melindungi etnis Asian-American atas pandemi yang terjadi ini, hal ini meningkatkan ketegangan bagi warga Amerika yang ikut serta menyebarkan kebencian di twitter dengan lebih dari satu juta tweets bertuliskan *#chinesevirus* (Gover et al., 2020).

Padahal jika kita merujuk pada aturan WHO tahun 2015 penggunaan nama penyakit menular yang baru sangat tidak disarankan untuk menggunakan lokasi geografis tertentu agar tidak menyinggung perasaan suatu kelompok dari negara manapun. Akibat perilaku Trump ini menjadi pembuka jalan semakin banyak terjadinya kasus rasisme selama pandemi Covid-19 ini berlangsung terhadap etnis Asian-American yang menjadi korban diskriminasi dan kekerasan (World Health Organization, 2015). Dari data yang dituliskan oleh AAPI bentuk ujaran

kebencian secara verbal memiliki persentase tertinggi yaitu 62,9%, lalu mengucilkan orang etnis Asian-American secara sengaja 16,3% dan pelecehan sekaligus penyerangan fisik 16,1% sejak Maret hingga September 2021 (Stop AAPI Hate, 2021). Tidak hanya berhenti disitu, tercatat laporan penyerangan fisik kerap bermunculan hingga yang terparah yaitu insiden penembakan massal yang terjadi di salon pijat Atlanta, Georgia yang menewaskan 6 wanita yang seluruhnya keturunan Asia. Dari seluruh laporan insiden ini menimbulkan kontroversi dan berbagai kecaman mengenai kebijakan Amerika Serikat dalam menangani perilaku rasisme (VOA Indonesia, 2021).

Masyarakat dunia ikut serta melawan rasisme dengan beramai-ramai menggunakan *#stopasianhate* di berbagai kanal sosial media karena isu rasisme ini mengambil perhatian masyarakat internasional, dan bahkan banyak demonstran yang turun ke jalan di berbagai wilayah. Sentimen ini mendapat respon dari Sekretaris Jenderal PBB yaitu Antonio Guterres yang menyuarakan keresahannya terhadap peningkatan diskriminasi ras dan kekerasan terhadap etnis Asian-American baik di Amerika maupun di seluruh dunia selama pandemi Covid-19 ini berlangsung (DW Made for minds, 2021). Dan dalam menghadapi Asian Hate merujuk pada tanggapan internasional terutama oleh *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD)*, konvensi yang mengatur ruang gerak suatu negara dalam mengatur diskriminasi ras dalam hal ini ICERD membuka potensi untuk memerangi segala perilaku diskriminasi rasial dan meminta kejelasan pertanggung jawaban dari Amerika mengenai cara kerja kebijakan mereka dalam menghadapi sentimen rasisme terhadap Asian-American karena Amerika telah mengikat janji dengan ICERD

sesuai Pasal 1 ICERD untuk menghapus kekerasan etnis tanpa pengecualian karena rasisme terhadap etnis Asian-American termasuk diskriminasi terklasifikasi (Al-Ayubi et al., 2022, 63-76).

Retorika Trump yang mengarah pada rasisme menjadikan masyarakat menormalisasikan berprasangka buruk terhadap etnis Asian-American. Sehingga, Joe Biden sebagai pemimpin baru perlu menyikapi tindak rasisme terhadap etnis Asian-American. Biden mengupayakan peresmian salah satu perintah eksekutif darinya sebagai seorang Presiden. Ia mengeluarkan sebuah memorandum sebagai perintah besar untuk melawan tindak diskriminasi rasial yang masif selama pandemi Covid-19 yang berjudul *Condemning and Combating Racism, Xenophobia, and Intolerance Against Asian Americans and Pacific Islanders in the United States* pada tahun 2021. Memorandum tersebut memiliki nilai-nilai penting berupa peran pemerintahannya dalam memerangi tindak rasisme terhadap seluruh masyarakat etnis Asian-American, terdapat juga penjelasan terkait tugas-tugas lembaga dan departemen yang mengatur bidang kesehatan, kemanusiaan, dan terkait penerapan yang terbaik dalam meminimalisirkan diskriminasi rasial baik secara verbal maupun fisik selama pandemi Covid-19, dan Joe Biden juga menuliskan tugas dari lembaga pemerintahannya yang intinya mengusahakan untuk menanggulangi berbagai tindak rasisme, xenophobia, dan ingin mewujudkan *racial equality* terhadap kelompok minoritas etnis Asian-American (Ma'arif et al., 2022).

Tidak hanya berupa memorandum tersebut, Biden juga membuat kebijakan berupa *Hate Crimes Act Covid-19* atau disebut Undang-Undang Kejahatan Kebencian Covid-19 yang akan secara keras membahas kejahatan rasial

sejak awal mula pandemic Covid-19 berlangsung. Undang-Undang yang dibuat ini akan membantu memudahkan akses pelapor untuk mengajukan ke tingkat nasional maupun ke negara bagian. Kebijakan ini juga diusahakan dapat memastikan dan menjangkau lebih jelas terkait laporan yang masuk secara publik ataupun online dan dapat diterima dalam berbagai bahasa. Perbaikan dan pembaruan kebijakan sudah menjadi prioritas utama bagi Joe Biden untuk memerangi kejahatan rasial yang sudah berakar sejak lama di Amerika (Sprunt, 2021).

Masyarakat Amerika Serikat merasa sangat membutuhkan kebijakan yang demokratis dan tidak mendiskriminasi suatu kelompok tertentu seperti yang telah disebabkan Trump sebelumnya. Pemerintahan Amerika membutuhkan mekanisme kebijakan memerangi diskriminasi dan perilaku marginalisasi terhadap etnis Asian-American. Untuk meredam diskriminasi rasial ini, Joe Biden selaku Presiden perlu menerapkan kebijakan yang mengindahkan *#stopasianhate*. Pemerintahannya perlu mendukung komunitas yang menjunjung kesetaraan dalam mendapatkan layanan berbagai bidang, dan memastikan akses informasi terkait kesehatan fisik maupun mental etnis Asian-American tidak mengarah kepada bias lagi, sehingga mampu mengembalikan optimisme masyarakat Amerika tanpa adanya perpecahan dan membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya (Wang & Gee, 2020, 3685-3687).

## 1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana proses *presidential policy making* pada masa pemerintahan Joe Biden dalam mewujudkan kebijakan *Hate Crimes Act Covid-19* terkait isu rasisme etnis Asian-American selama pandemi Covid-19?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk merepresentasikan bagaimana dapat terjadinya lonjakan perilaku rasisme masyarakat Amerika terhadap etnis Asian-American selama pandemi Covid-19 sampai pada tindakan penyerangan fisik yang menewaskan korban.
2. Mereview sejauh mana proses kebijakan yang dilaksanakan, kebijakan yang diperbaiki, maupun diperbarui oleh Joe Biden bersama politisi Amerika dalam menjalankan pemerintahannya melihat perkembangan penerapan kebijakan disesuaikan dalam menanggapi rasisme ini.
3. Serta meningkatkan kesadaran masyarakat luas terkait isu diskriminasi rasial etnis Asian-American di sana sampai masyarakat setempat yang peduli terhadap isu ini bersama-sama menciptakan gerakan *#stopasianhate* yang viral di berbagai kanal sosial media, hingga mendapatkan dukungan dan respon masyarakat internasional maupun organisasi internasional yang berfokus dalam menyuarakan anti rasisme.

#### **1.4 Cakupan penelitian**

Penelitian ini merupakan bagian dari lingkup kajian Masyarakat Sipil dan Pemberdayaan di Kawasan Amerika Serikat. Adapun cakupan penelitian yang akan dibahas berfokus pada penjelasan terjadinya lonjakan persentase isu rasisme terhadap etnis Asian-American yang terjadi saat pandemi Covid-19 berlangsung yang disebabkan oleh stigma negatif masyarakat *native American* terhadap orang-orang keturunan Asia. Penelitian berfokus pada rentang tahun sejak 2021-2022 dikarenakan rentang tahun tersebut merupakan awal masa naiknya Joe Biden menggantikan masa pemerintahan Donald Trump. Pasca pelantikannya Joe Biden, peneliti menelaah lebih lanjut terkait upaya Joe Biden dan pemerintahannya dalam mewujudkan suatu kebijakan khusus yang dianggap mampu menegaskan penegakan hukum terkait isu rasisme terhadap etnis Asian-American.

Penelitian ini dibatasi pada pembahasan terkait penentuan ukuran seberapa besar kepentingan yang dibawa dalam proses pembuatan kebijakan, dan peran kelembagaan dalam parlemen dalam berpartisipasi didalamnya. Oleh karena itu, pernyataan di atas merupakan alasan penulis mengambil penelitian ini dengan berfokus dan membahas mengenai upaya Presiden sebagai pencetus usulan pembuatan kebijakan. Selain itu, peneliti memaparkan kebijakan yang telah dilaksanakan dalam implementasinya oleh Joe Biden sebagai pemimpin periode 2021-2022 dalam mengatasi rasisme terhadap etnis Asian-American. Dengan adanya pembatasan masalah tentu menjadikan penelitian ini agar lebih spesifik dalam membahas instrumen-instrumen pembahasan, serta memudahkan dalam menjawab rumusan masalah yang ada.

## 1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian mengenai perilaku rasisme di Amerika selama pandemi Covid-19, peneliti menggunakan beberapa literatur yang dapat membantu mengembangkan ide dan pengetahuan yang akan diteliti kedepannya. Pertama, dari artikel jurnal yang dituliskan oleh Nathan Kar Ming Chan dan rekan-rekannya yang berjudul *COVID-19 and Asian American: How Elite Messaging and Social Exclusion Shape Partisan Attitudes*. Jurnal ini membahas penyebab awal terjadi peningkatan kasus rasisme di Amerika selama pandemi Covid-19, karena sejak awal Virus Corona teridentifikasi di Wuhan, China meningkatkan kebencian masyarakat Amerika terhadap etnis Asian-American. Kemudian adanya penyebutan “Virus China” yang dicetuskan oleh elit politik yaitu Presiden Donald Trump yang menjabat pada saat itu menulis cuitan kebencian di Twitter menyebabkan semakin maraknya kasus rasisme yang menargetkan etnis Asian-American. Jurnal ini menjelaskan pengaruh tweet Donald Trump tersebut terhadap kasus rasisme yang membahayakan, penggunaan kata Virus China merupakan bentuk ungkapan cara pandang yang dirasialkan terhadap pandemi Covid-19. Jurnal ini membantu peneliti melihat tweet tersebut dapat berdampak negatif meningkatnya perilaku diskriminatif terhadap etnis Asian-American, karena masyarakat Amerika menjadi skeptis terhadap etnis Asian-American disana dan beranggapan bahwa mereka penyebab adanya pandemi Covid-19. Fokus penelitiannya mengenai penamaan virus menggunakan suatu negara akan menimbulkan perilaku diskriminatif membahayakan etnis Asian-American selama pandemi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilanjutkan adalah tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai arah

kebijakan pemerintahan Donald Trump dalam menanggapi kericuhan yang disebabkan oleh cuitan tweetnya tersebut (Ming Chan et al., 2021)

Pada artikel jurnal kedua karya dari penulis Angela R Gover yang berjudul *Anti-Asian Hate Crime During the COVID-19 Pandemic: Exploring the Reproduction of Inequality*. Jurnal ini menjelaskan bahwa stigma-stigma negatif tentang etnis minoritas terutama Asian-American memang sudah berkembang dari dahulu sampai sekarang oleh pandangan Barat. Dalam penjelasannya terdapat bukti bahwa Trump menjadi faktor memperkuat kasus diskriminasi ras. Jurnal ini membantu peneliti dalam menelaah terkait beberapa data persentase kasus yang masuk dalam laporan AAPI dari tahun 2020-2021. Adapun yang membedakan jurnal ini dengan penelitian yang akan dilanjutkan adalah, penelitian ini membahas lebih lanjut terkait *native American* yang sangat menolak masuknya perbedaan ras, dan memiliki data dari reaksi berbagai lembaga seperti WHO, FBI, efek Psikologi, dsb. Sedangkan, penelitian saya membahas terkait baik ataupun buruknya kebijakan yang telah dilaksanakan dan yang akan diperbarui di masa kepemimpinan Joe Biden. Dan melihat latar belakang suatu pemerintahan dalam merumuskan regulasi baru dalam upaya meminimalisirkan kasus rasisme terhadap etnis Asian-American yang dipicu selama pandemi Covid-19 (Gover et al., 2020).

Pada artikel jurnal ketiga karya dari penulis Dairatul Ma'arif dan rekan-rekannya yang berjudul *Kemenangan Biden Dan Masa Depan Politik Rasisme Amerika Serikat*. Jurnal ini menjabarkan pengaruh kemenangan Joe Biden dalam mewujudkan kesetaraan berbagai etnis yang ada di Amerika, dan mengupayakan kebijakan-kebijakan yang dapat meminimalisirkan rasisme. Dalam jurnal ini, Joe Biden resmi menjadi Presiden Amerika tahun 2021 dan masyarakat



Amerika sangat berharap pada pemerintahan Biden untuk memperjuangkan kehidupan yang setara dengan kondisi Amerika yang multi ras dan menjelaskan mengenai memorandum anti rasisme, xenophobia, yang disetujui oleh Joe Biden setelah adanya rasisme terhadap etnis Asian-American. Jurnal ini membantu peneliti dalam melihat respon masyarakat Amerika yang mendukung adanya perlindungan hak asasi manusia untuk etnis Asian-American selama pandemi memperjuangkan keadilan untuk seterusnya. Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan peneliti selanjutnya adalah jurnal ini hanya membahas terkait agenda Biden yang dianggap lebih demokrasi, dan tidak membahas terkait sejauh mana kebijakan yang sudah pernah dilakukan oleh Donald Trump sebelumnya dengan kebijakan baru yang dilaksanakan oleh Joe Biden pada masa kepemimpinannya. Sehingga tidak begitu melihat efektivitas maupun kekurangan dari kebijakan Joe Biden (Ma'arif et al., 2022).

Pada penelitian yang dilaksanakan ini, peneliti mereview sejauh mana aturan yang telah dilaksanakan oleh Joe Biden terkait penegasannya dalam bertanggung jawab atas stigma negatif yang telah menyebar mengakibatkan lonjakan isu rasisme di Amerika Serikat selama pandemi Covid-19. Di sisi lain, peneliti akan melihat bagaimana transisi maupun keberlangsungan realita jalannya kebijakan Joe Biden dalam masa pemerintahannya. Yang membedakan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu adalah penelitian ini akan melihat efektivitas kebijakan dan aturan yang diterapkan untuk melawan isu rasisme terhadap etnis Asian-American, dan berfokus pada merepresentasikan faktor-faktor latar belakang diberlakukannya regulasi baru oleh Joe Biden yang

lebih tegas dalam menangani isu rasisme demi menjaga hak asasi manusia etnis Asian-American dari selama pandemi Covid-19.

## **1.6 Kerangka Pemikiran**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan basis *Domestic Policy Making Theory* oleh Paul C Light. Teori *domestic policy making* berfokus pada pembahasan terkait pengaruh Presiden dalam mengatur kebijakan domestik yang saling berkaitan dengan keseimbangan pemerintahannya yang konstitusional. Presiden memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah kebijakan, mengesahkan isu-isu yang akan diangkat menjadi kebijakan, mengusulkan solusi, dan memberi reaksi inisiatif terkait kebijakan yang akan diambil melalui kesepakatan bersama oleh anggota Kongres aktif. Dalam penjelasannya, teori ini juga melihat adanya dua kekuatan dasar yang mengatur dalam proses kebijakan presidensial, yaitu: *pertama*, mendefinisikan kebijakan yang diputuskan oleh Presiden. *Kedua*, proses apa yang dilalui oleh Presiden dalam mengambil keputusan (Light, 2000, 109-111).

Kebijakan domestik oleh Presiden perlu dibentuk dengan menempatkan suatu isu dalam sebuah kebijakan dan mengedepankan pertimbangan apakah kebijakan ini akan menciptakan krisis jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam teori ini Presiden juga disebut sebagai sebuah modal dalam berpolitik, karena Presiden dianggap berpengaruh dalam pergerakan kesuksesan kebijakan domestik suatu negara, Presiden dianggap mampu mengatur siklus pengaruh kebijakan yang diputuskan dan siklus peningkatan serta penurunan efektivitas.

Proses kebijakan domestik menggunakan dukungan dari kelembagaan, perlu bantuan oleh pihak lembaga dalam mendisiplinkan pengambilan kebijakan agar efek kebijakan lebih jelas terarah. Maka terdapat pula pembahasan terkait respons institusional atau tanggapan dari kelembagaan yang merupakan suatu struktur dalam proses pembuatan kebijakan domestik oleh Presiden. Menurut Ragsdale & Theis (1997) yang telah dikutip oleh Light pada penelitiannya, Presiden memang pengambil keputusan utama tetapi faktor-faktor keputusan dari kelembagaan juga memiliki efek dari apa yang akan dihasilkan. Respons institusional menjelaskan terkait tanggapan dari para cabang eksekutif, hal ini dikarenakan dalam 20 tahun terakhir terjadinya penebalan staf yang lebih terbirokrasi di parlemen sehingga membutuhkan berbagai respon kelembagaan untuk membangun peran inisiatif dalam membuat kebijakan domestik. (Light, 2000, 113-114).

Kongres berperan dalam kerja tim untuk memberi bantuan dalam merawat dan mereformasi isu kejahatan terutama dalam pembahasan terkait rasisme selama pandemi Covid-19 ini untuk menghadapi respon masyarakat terkait pemerintahan yang lebih sejahtera. Para lembaga kepresidenan terlihat jelas berperan dalam proses pembuatan kebijakan domestik karena kestabilan kebijakan sebagian besar menjadi tanggung jawabnya. Terdapat peran *Department of Justice* di pemerintahan yang memiliki perangkat untuk berargumen bahwa pembuat kebijakan domestik memiliki seperangkat aturan dan mandat yang tinggi tidak dapat diganggu gugat. Dalam penelitian ini juga adanya perintah eksekutif Presiden yang akan diatur laju proses dalam mempengaruhi kebijakan (Light, 2000, 115-118).

Untuk menjalankan mandat pengambilan kebijakan, Kongres dengan tegas mengendalikan partai, dengan ikut kerjasama dalam mengusulkan arah agenda dan kebijakan legislatif, mengarahkan strategi, dan berkompromi. Meskipun Presiden pemegang utama kendali kebijakan, dalam menjalankan prosesnya ia perlu beberapa keyakinan untuk menyeimbangkan strukturnya. Karena dalam membentuk kebijakan domestik mencakup kepentingan publik di dalamnya, menjaga pemerintahan yang berpusat perlu sesuai prosedur yang diharapkan oleh keinginan masyarakat negara (Light, 2000, 125-129).

Terdapat *size* atau ukuran untuk mengkategorikan kebijakan seperti dalam proses kebijakan domestik ini, adanya pengajuan proposal yang disesuaikan dengan skala kepentingan. Mengatur bagaimana suatu kebijakan dapat 1) memengaruhi dan melibatkan banyak pihak, 2) berapa banyak penggunaan dana, dan 3) menimbulkan kontroversial dalam mewujudkan kebijakan domestik dalam mereformasikan kesejahteraan dalam teori ini. Proses mewujudkan kebijakan butuh dorongan Kongres untuk sampai pada tahap pada pelantikan peresmian Undang-Undang. Menurut kelembagaan, ketika adanya perintah eksekutif dari Presiden perlu lebih banyak waktu dan berfokus pada perintah tersebut karena kebijakan ini termasuk ukuran proposal dengan skala besar. Adapun proposal besar ini di dalam sebuah kebijakan mencakup jaminan perawatan, pengawasan kejahatan yang terjadi kepada masyarakat, dan daftar laporan pelanggaran baik secara fisik maupun verbal (Light, 2000, 121-122).

Terkait *scope* ataupun ruang lingkup teori, merupakan bentuk penilaian terhadap dampak dari keseluruhan ide dan gagasan yang diusulkan untuk menghadapi suatu isu yang saat ini sedang dihadapi. *Scope* juga mengatur pada

situasi kedua partai politik memiliki sumber kekuasaan yang akan digunakan, 1) untuk berpartisipasi secara luas dalam proses pembuatan kebijakan, dan 2) untuk melihat bagaimana kedua partai saling menimbulkan kekuatan secara politik dalam memprakarsai kebijakan selama negosiasi untuk meraih keuntungan bagi kedua belah pihak. Menurut teori ini *scope* menganggap kesuksesan Presiden itu berpusat pada hasil konsiliasi dan kerja sama, dan tidak menimbulkan konflik. (Light, 2000, 123-125).

Pada penelitian ini, Joe Biden selaku Presiden Amerika menghadapi peningkatan isu rasisme etnis Asian-American selama pandemi Covid-19 memiliki tanggung jawab dalam meminimalisir keadaan. Biden dengan para lembaga berwenang di partainya memahami situasi yang memburuk, sehingga Joe Biden secara tegas menggunakan perintah eksekutifnya untuk mengeluarkan kebijakan berupa Undang-Undang *Hate Crimes Act Covid-19*.

### **1.7 Argumen Sementara**

Proses decision making dalam kebijakan *Hate Crimes Act Covid-19* pada masa pemerintahan Joe Biden, dalam penelitian ini penulis menggunakan *domestic policy making theory* memiliki relevansi dalam pembuatan kebijakan yang dikeluarkan oleh perintah eksekutif Presiden Joe Biden, Presiden memegang kendali dalam mengendalikan kebijakan sesuai urgensi yang sedang dihadapi. Dalam membuat kebijakan Biden juga dibantu berproses oleh kelembagaan seperti Senator, *Department of Justice*, dan Kongres yang memiliki kekuatan untuk menulis bersama, memfasilitasi sumber daya, terkait pembaruan aturan yang ditetapkan atas izin Presiden yang sudah pasti membawa kepentingan negara

juga menugaskan berbagai departemen dalam pemerintahannya sesuai dengan fungsi dan wewenang mereka dalam menanggulangi rasisme selama pandemi Covid-19.

Penulis berargumen bahwa perintah eksekutif yang merupakan tindakan besar ini memiliki kekuatan untuk mentransformasi kebijakan rasisme yang lebih tegas dengan berisikan ukuran sistem yang lebih luas tidak hanya mencakup kebijakan anti rasisme tetapi mengatur juga hak-hak sipil masyarakat. Dalam memproses kebijakan juga perlu melihat ruang lingkup pengaruh laporan dukungan politik yang membantu dalam mewujudkan kebijakan seperti yang dilakukan oleh kelembagaan dan pihak organisasi yang mengusahakan perubahan sistem di lingkup sosial. Dengan adanya kebijakan ini didukung oleh masyarakat, dan dianggap dapat mewujudkan kesetaraan dan menyejahterakan masyarakat etnis Asian-American.

## **1.8 Metode Penelitian**

### *1.8.1 Jenis Penelitian*

Jenis penelitian yang peneliti gunakan metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk meneliti tingkah laku, aktivitas sosial dan lain-lain. Penggunaan metode kualitatif akan menghasilkan data dalam bentuk deskriptif yang bersumber dari buku, jurnal-jurnal, serta berbagai informasi yang diakses melalui internet dan kemudian dituliskan ke dalam penelitian ini.

### *1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian*

Subjek dari penelitian ini adalah Pemerintahan Amerika Serikat pada masa Joe Biden yang memiliki kekuasaan dalam menangani kasus rasisme ini pada tahun 2021-2022. Objek penelitian dalam unit analisis ini adalah kebijakan dari pemerintahan Presiden Joe Biden tersebut dalam menangani kasus rasisme terhadap etnis Asian-American di Amerika Serikat yang terjadi selama pandemi Covid-19.

### *1.8.3 Metode Pengumpulan Data*

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini studi literatur, dengan mengumpulkan berbagai referensi dari penelitian terdahulu yang kemudian dituliskan dalam penelitian ini.

### *1.8.4 Proses Penelitian*

Penulis memulai proses penelitian dari deskripsi mengenai proses pembuatan kebijakan Hate Crimes Act Covid-19 yang dilatarbelakangi dari kelonjakan isu rasisme yang dilakukan masyarakat Amerika terhadap etnis Asian-American sehingga bisa merelevansikan proses kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintahan Presiden Joe Biden.

## **1.9 Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

**BAB I** yang memaparkan definisi rasisme dalam latar belakang yang menyebabkan meningkatnya kasus rasisme terhadap etnis Asian-American, lalu dapat ditarik sebuah pertanyaan dalam rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran dalam penelitian ini direlevansikan dengan *domestic policy making theory*, metode penelitian yang dimana dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dari beberapa referensi buku, jurnal, dan berbagai sumber internet lainnya, dan yang terakhir dalam bab ini yaitu sistematika pembahasan.

**BAB II** berisikan analisis terkait penjelasan adanya peran Joe Biden sebagai pencetus usulan pembuatan kebijakan/*decision maker*, dan melihat adanya respons institusional & kelembagaan penegak hukum lainnya dalam proses pengambilan kebijakan yang dilaksanakan sejauh ini untuk meminimalisirkan isu rasisme yang dirasakan oleh etnis Asian-American.

**BAB III** berisikan analisis terkait *presidential decision making* yang didalamnya mencakup variabel teori yaitu ukuran dan ruang lingkup kebijakan dalam mengatur peran penting dalam pelaksanaan kebijakan.

**BAB IV** adalah penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan.



**BAB II**  
**RESPONS INSTITUSIONAL DALAM PROSES *DECISION MAKING***  
***HATE CRIMES ACT COVID-19***

Pada bab ini penulis akan membahas terkait peran Joe Biden sebagai Presiden Amerika yang memiliki pengaruh besar dalam membuat kebijakan. Kemudian penulis akan menjelaskan terkait isi dari Undang-Undang *Hate Crimes Act Covid-19* yang dicetuskan oleh Joe Biden untuk menghadapi masa krisis isu rasisme etnis Asian-American selama pandemi Covid-19, serta melihat bagaimana pihak kelembagaan Amerika memberi tanggapan terkait perwujudan kebijakan ini.

**2.1 Joe Biden Sebagai *Decision Maker* Dalam *Hate Crimes Act Covid-19***

Pada teori yang dituliskan oleh Light, dijelaskan bahwa Presiden sebagai *decision maker* adalah bagian dari sistem konstitusional, hal ini Presiden merupakan pembuat kebijakan domestik yang aktif dari sejak pemerintahan George Washington. Presiden dianggap dapat membuat agenda, mengambil keputusan, membangun koalisi, dan membuat kebijakan domestik federal (Light, 2000, 109). Terkait pembahasan ini, Joe Biden merupakan seorang Presiden Amerika Serikat yang menjabat sejak masa pelantikannya pada tahun 2021. Dari sebelum masa ia menjabat sebagai Presiden, pandemi Covid-19 sudah mewabah dan berlangsung di dunia sejak akhir tahun 2019. Berbagai fenomena krisis terjadi di masa pandemi, terutama kasus rasisme terhadap etnis Asian-American yang melonjak drastis karena adanya stigma buruk terhadap orang Asia yang dianggap

menyebarkan virus Covid-19. Peningkatan rasisme semakin parah dipicu juga karena retorika Donald Trump pada saat menjabat sebagai Presiden sebelumnya yang menggunakan penamaan virus secara diskriminasi rasial, ketika ia menyebutkan “*Virus China*” dan “*Virus Kung Flu*” pada tahun 2020 silam (Tessler et al., 2020, 637-638).

Pasca dilantiknya Joe Biden menjadi Presiden ia menghadapi level rasisme yang krisis setelah adanya insiden rasisme berkepanjangan di masa kepemimpinan Trump. Bahkan menurut data dari *National Report Stop AAPI Hate* tahun 2020-2021 terdapat 10.370 laporan insiden kebencian yang masuk ke dalam website Stop AAPI Hate. Penyebaran kejahatan rasial etnis Asian-American yang dilaporkan terjadi di 16 kota di Amerika, persentase ini terhitung menjadi 164% sejak tahun 2020-2021. Karena historis rasisme itulah yang menyebabkan Joe Biden perlu mengusahakan masa depan politik pemerintahan dalam menegaskan kebijakan kesetaraan rasial masyarakat Amerika dengan kebijakan anti rasisme (Stop AAPI Hate, 2021).


Kejadian yang sangat membekas pada Maret 2021 silam, adanya penembakan yang terjadi di Georgia menewaskan 6 wanita etnis Asian-American menjadi momentum besar untuk pemerintahan menguatkan proses kebijakan. Sehingga dalam bulan Maret itu juga, Joe Biden mendesak pihak Kongres dan pemerintah federal mempercepat tanggapan mereka terhadap pembuatan kebijakan ini karena diskriminasi rasial sudah semakin memburuk. Proses pengusulan perintah eksekutif ini diajukan langsung kepada Senator Demokrat Mazie Hirono, Senat menyetujui untuk bersama Presiden mempertimbangkan lahirnya Undang-Undang *Hate Crimes Act Covid-19* dan anggota parlemen

lainnya melaksanakan konsensus. Joe Biden mengedepankan urgensinya agar dapat mengecam dan memastikan bahwa berbagai tindakan kejahatan bisa ditindak dengan cepat terutama pergerakan keluar masuknya akses laporan kasus ini oleh organisasi AAPI (Biden, 2021).

Terdapat sebuah riset yang menunjukkan bahwa ketika penduduk etnis Asian-American diminta untuk memilih sekiranya langkah-langkah apa yang dapat membantu mencegah kekerasan terhadap orang-orang keturunan Asia, setengah dari orang dewasa keturunan Asia menyatakan bahwa mereka mengharapkan diadakannya Undang-Undang khusus yang mengatur kejahatan rasial lebih tegas terutama yang disebabkan oleh rasisme selama pandemi Covid-19 ini. Dengan hasil yang didapatkan yaitu mayoritas sebanyak 48% mengatakan bahwa dengan memperkuat kebijakan khusus ini menjadi pilihan yang sangat efektif bagi mereka. Sisanya dari sebagian kecil yang ikut serta dalam memilih menyatakan terkait pembuatan program pengawasan komunitas sebanyak 16%, meningkatkan peran kehadiran polisi setempat 14%, dan memilih lebih banyak warga etnis Asian-American dalam menduduki jabatan public sebanyak 13%. Masyarakat etnis Asian-American merasa bahwa kebijakan ini mampu setidaknya mencegah kekerasan yang akan terjadi dan membantu mereka dalam menyegerakan tindakan keselamatan bagi para korban jika suatu saat terjadi kembali hal-hal yang tidak diinginkan (Pew Research Center, 2022).

Di bawah ini data diagram yang menunjukkan hasil dari pilihan masyarakat terkait hal-hal yang diinginkan dalam mencegah kejahatan rasial, yaitu:

**Grafik I. Hasil Survei Terkait Pilihan Kebijakan Etnis Asian-American Tahun 2021**



Sumber : <https://www.pewresearch.org/>

Adapun upaya Joe Biden dalam meminimalisir kasus rasisme etnis Asian-American mengusulkan pembuatan kebijakan baru secara tegas yang ia keluarkan dari kebijakan pemerintah eksekutifnya. Dalam usahanya untuk mewujudkan kebijakan berupa Undang-Undang *Hate Crimes Act Covid-19*, Menurut Joe Biden dengan ia mengusulkan adanya UU baru ini akan membantu mempercepat tindakannya terhadap kejahatan rasial selama pandemi, karena dengan adanya UU ini ia dapat meyakinkan masyarakat terutama etnis Asian-American bahwa penegak hukum berdiri bersama dalam menargetkan upaya dan menerima berbagai laporan kejahatan untuk bersama-sama meredam rasisme serta menanggapi secara lebih efisien dan mendetail dalam isi UU baru ini. Joe Biden menyampaikan keresahan dalam pidatonya untuk menekan para pejabat yang terpilih menjadi stafnya untuk meyakinkan kembali nilai-nilai untuk

menyatukan kembali sebagai warga negara Amerika. Salah satunya dengan melawan isu rasisme ini, ia mengambil langkah untuk mencetus kebijakan anti rasisme bersama para kelembagaan. Dan dalam mewujudkan kebijakan perlu bantuan Kongres dengan dukungan suara anggota partainya setelah melihat data lonjakan rasisme Asian-American. Presiden menyerahkan usulannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Amerika untuk menyelidiki RUU dan memungut suara anggota partai yang setuju akan adanya kebijakan baru anti rasisme selama pandemi Covid-19 (PBS NewsHour, 2021).

Dan pada tanggal 20 Mei 2021 Presiden Joe Biden dan Departemen Kehakiman merilis dan mengesahkan Undang-Undang *Hate Crimes Act Covid-19*, Undang-Undang ini merupakan suatu aturan yang membantu negara dalam mempercepat penelusuran terkait berbagai kasus kejahatan kebencian rasial berkenaan dengan Covid-19 yang memberi dorongan agar kelembagaan penegak hukum Amerika mampu menangani kekerasan yang terjadi. Kebijakan ini juga ditujukan untuk mempermudah pemungutan data kejahatan kebencian, membangun jejaring *hotline* pelaporan, dan menyediakan sumber daya kekuatan dua arah bagi pelapor dan penegak hukum. Kebijakan dipercepat ke tangan *Department of Justice* agar dapat segera meninjau kasus, dan memberi tekanan kepada para lembaga penegak hukum untuk mengkoordinasikan negara bagian dan lokal agar mengekang penggunaan bahasa yang diskriminatif selama pandemi Covid-19. (Herman, 2021).

Proposal awal RUU ini memang melakukan banyak hal yang mengarah bukan hanya membahas kasus rasisme etnis Asian-American, tetapi secara lebih luas membahas seluruh kejahatan rasial. Hanya saja memang kondisi urgensi pada

saat pandemi yang perlu menggunakan penamaan khusus untuk mengakui bahwa persentase terbesar sasaran kejahatan rasisme terjadi selama pandemi Covid-19 kepada etnis Asian-American. Adapun ringkasan isi dari Undang-Undang *Hate Crimes Act Covid-19* memiliki lima poin utama yang dibuat oleh pihak Kongres, yaitu:

1. Undang-Undang ini berisikan seruan kepada pejabat *Department of Justice* untuk menjalankan fasilitas akses investigasi secara tanggap pada laporan yang masuk terkait kasus rasisme dan seluruh jenis kejahatan kebencian rasial.
2. Undang-Undang ini mengharuskan *Department of Justice* merilis aturan panduan lembaga penegak hukum di berbagai negara bagian dan lokal untuk membangun jaringan aduan berupa hotline, pengumpulan data disesuaikan dengan kategori yang patut dilindungi secara rasial, dan memberi pendidikan terkait anti rasisme.
3. Berisikan panduan tentang meningkatkan *awareness* akan kasus rasisme selama pandemi, terutama jika mengetahui adanya kekerasan dan kebencian terhadap etnis Asian-American, dapat segera mengakses layanan *humanity* oleh Departemen Kesehatan.
4. Undang-Undang menetapkan kepada pihak pemerintahan negara bagian, lokal, maupun suku untuk menerima berbagai laporan kejahatan kebencian dari jaringan komunikasi panggilan secara daring otomatis, dan memberikan mandat pada negara bagian dan lokal untuk menerapkan *National Incident-Based Reporting System* yang berfungsi untuk

menanggapi data rinci dalam mengklasifikasi karakteristik data insiden rasisme.

5. Undang-Undang ini juga memungkinkan pengadilan untuk memberikan layanan masyarakat kepada individu yang terjerat kasus pelanggaran melakukan tindak rasisme dihukum. Jika ia dibebaskan pun, perlu dibawah pengawasan dan berpartisipasi dalam pendidikan dan pelayanan masyarakat (Harris County Robert W. Hainsworth Law Library, 2021).

Dalam kebijakan ini mencakup juga Undang-Undang *Jabara-Hayer No Hate* yang dimana *Jabara-Hayer No Hate Act* ini merupakan bentuk suatu cakupan kebijakan yang dibuat dalam rangka menghormati dua korban kejahatan rasial yaitu Khalid Jabara dan Heather Heyer yang pembunuhannya tidak dimasukkan secara rinci dalam statistik kejahatan rasial. Sehingga dalam Undang-Undang *Hate Crimes Act Covid-19* ini memang mengarah pada memodernisasi sistem laporan kejahatan rasial untuk difokuskan oleh negara federal. Sehingga dari kejadian itu, Joe Biden berupaya untuk memulihkan keadaan dengan memberi cakupan kebijakan baru ini agar pengumpulan data kejahatan rasial lebih canggih dan terperinci, *Jabara-Hayer No Hate Act* juga memotivasi untuk diadakannya izin hibah dana ke berbagai negara federal, bagian, lokal dan suku dalam memoderator dana penegak hukum idenfitikasi rasisme. Artinya Joe Biden dalam mengusulkan perintah eksekutifnya dengan adanya kebijakan ini memang dibentuk untuk mengecam peningkatan segala bentuk diskriminasi rasial terhadap etnis Asian-American, tetapi perintah

eksekutif Joe Biden berfokus juga pada bidang kesehatan, perlindungan, pelayanan masyarakat, dan kesetaraan hak (Campaign, 2021).

Bahkan Kongres juga memperluas aturan yang mengatur hak-hak sipil bagi mereka yang mengalami diskriminasi. Uraian isi dari kebijakan diatas juga dibantu oleh berbagai Departemen yang menjalankan tugas sesuai fungsi masing-masing, sesuai dengan bagian dari isi Undang-Undang ini mengambil jalan untuk memperbaiki hotline yang dikelola federal untuk menerima laporan diskriminasi rasial, bahkan laporan akan akan diselidiki dibawah naungan FBI. Dalam menegaskan jalur hukum bagi pelaku diskriminasi, kebijakan ini juga menugaskan Jaksa Agung Amerika untuk menyelidiki tindakan secara perdata atas insiden kebencian yang menyerang etnis Asian-American (Stop AAPI Hate, 2021).

Tujuan utama Joe Biden mengesahkan UU ini sudah jelas untuk mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang ada dalam menghadapi laporan kejahatan rasial. Tidak hanya itu, dilihat dari isi kepentingan yang tercantum dalam UU tersebut berfokus pada melatih kelembagaannya terkait penegakan hukum Amerika dan mendorong penerimaan laporan dalam bentuk sistem baru yang berbasis insiden nasional. Dimana setiap insiden yang ada akan disaring dan memungkinkan analisa data agregat, serta mendukung para korban dan komunitas etnis Asian-American yang pada saat itu membutuhkan dukungan untuk maju membuat hotline laporan apapun yang mereka rasakan selama menjadi korban rasisme terutama pada masa berlangsungnya pandemi Covid-19.

Jika merujuk pada penjelasan Light terkait Presiden sebagai *decision maker* diatas, Joe Biden memiliki wewenang berupa perintah eksekutif yang ia



gunakan semata-mata untuk mewujudkan impian masyarakat etnis Asian-American yang mengharapkan adanya suatu kebijakan khusus yang mengatur anti kejahatan rasial. Joe Biden merasa memiliki sumber daya yang besar sehingga ia tidak menyia-nyiakan penggunaan wewenangnya sehingga tujuan pertama yang ingin ia capai yaitu untuk membentuk sebuah Undang-Undang dalam situasi mendesak saat Covid-19 yang harus diperangi tidak hanya virus penyakit tetapi juga ancaman kejahatan rasial yang meningkat pada masa itu. Hal ini menjawab bahwa pembuatan kebijakan oleh Presiden berkembang pesat karena memiliki kekuasaan tertinggi dan posisinya yang strategis, dapat memberi upaya reformasi kesejahteraan bagi para korban dan masyarakat yang merasakan ketidaksetaraan dalam hidup bermasyarakat terutama pada etnis Asian-American selama pandemi Covid-19.

## **2.2 Respons Institusional Terhadap *Hate Crimes Act Covid-19***

Awal mula adanya deklarasi perintah eksekutif Joe Biden yang berupa usulan dibentuknya Undang-Undang *Hate Crimes Act Covid-19* ini, memicu banyak respons dari berbagai pihak institusional yang ikut berperan dalam membuat kebijakan. Untuk melahirkan sebuah kebijakan baru yang membawa kepentingan negara dan masyarakat di dalamnya, tentu harus melewati berbagai proses panjang dan perlu adanya kerjasama kelembagaan suatu pemerintahan. Dalam teori ini, Light menjelaskan bahwa kebijakan domestik selalu dianggap hanya sebagai impian dan tanggung jawab Presiden yang segalanya harus dikerjakan dan ditangani oleh prioritas Presiden. Tetapi realitas jalannya suatu

kebijakan domestik ini memiliki peran institusional dalam kelembagaan untuk menempatkan isu-isu ke dalam suatu agenda secara bersama. Proses kebijakan domestik dilihat dari struktur seiring berjalannya waktu berkembang dengan cabang eksekutif, menurut Ragsdale dan Theis (1997) dalam tulisan yang dirangkum oleh Light yaitu dibentuknya Eksekutif Kepresidenan yang menjadi badan formal dalam semua lembaga yang menjalankan otonomi mereka dalam mengatur anggaran, mengadaptasikan perubahan kebijakan dan masalah politik yang sedang dihadapi, menghadapi kompleksitas masalah dengan cara pembagian kerja dalam mengelola isu-isu yang ada (Light, 2000, 112-114).

Light juga menjelaskan dalam bukunya mengenai *domestic policy making*, dalam kelembagaan Presiden dapat dilihat bahwa proses pembuatan kebijakan juga diatur oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang dianggap memiliki spesialisasi dalam menentukan alur kebijakan domestik. Karena sebagaimana yang dapat kita ketahui bahwa DPR memiliki kemampuan dalam mengelola izin legislatif dan Presiden akan membutuhkan mereka dalam mengembangkan argumen dalam pembuatan kebijakan domestik. Walaupun Presiden berperan dan memiliki wewenang besar dalam mencetus perintah eksekutif, seorang Presiden juga perlu menugaskan kelembagaannya dalam merembuk permasalahan kebijakan. Penggunaan teori ini juga memiliki respon oleh Ragsdale dan Theis (1997) terkait adanya interaksi yang terjadi di dalam institusi, sehingga Presiden ketika menggunakan wewenangnya juga perlu mengumpulkan satuan tugas kelembagaan dalam Gedung Putih untuk membentuk kebijakan domestik. Karena untuk mengubah ataupun memperbaiki sistem kebijakan peran birokrat dan organisasi lainnya dianggap sebagai proses dari hasil kebijakan tertentu. Beberapa perubahan

dan isu-isu yang dirincikan pasti melibatkan politik hal ini karena pola kelembagaan memiliki tugas spesialisasi yang dibutuhkan oleh Presiden, karena konsep kelembagaan dan birokrat modern dalam penentuan staf Gedung Putih sesuai tugasnya menjadi konsep modern Amerika, pihak organisasi dan kelembagaan yang berpartisipasi dianggap rasional (Light, 2000, 112-117).

Merujuk pada penelitian ini, pada proses awal penulisan RUU *Hate Crimes Act Covid-19* ini diusulkan oleh Joe Biden yang langsung dirancang bersama Senator Partai Demokrat Mazie Hirono, pada konferensinya Senator mengatakan bahwa realisasi kebijakan ini mencakup keselamatan ada lebih dari 20 juta jiwa penduduk etnis Asian-American di Amerika Serikat, 2 juta diantaranya bekerja di garda terdepan sebagai perawat kesehatan selama pandemi Covid-19. Hal inilah mengapa Senator berpikir bahwa harus menyegerakan hak-hak sipil konstitusional mereka sebagai penduduk Amerika dipenuhi oleh Divisi Hak Sipil untuk melindungi kejahatan rasial yang dirasakan selama pandemi Covid-19 (Congress.gov, 2020).

Setelah itu Senat sepakat untuk mengadakan perdebatan dengan membawa mosi tentang peninjauan kejahatan rasial yang meningkat terhadap etnis Asian-American kepada Jaksa Agung Merrick Garland. Dan Jaksa Agung merespon terhadap mosi ini menyatakan bahwa sepanjang sejarah Amerika diskriminasi rasial masih meneror ketakutan dan memberi dampak di seluruh komunitas, padahal menurutnya tidak seorang pun harus merasakan takut akan adanya kebencian yang memicu pada kekerasan jika negara mampu melindungi. Sehingga Jaksa Agung menugaskan para pejabat *Department of Justice* untuk ikut serta dalam investigasi juga ditunjuk untuk menuntut kasus rasisme ini dan

memberi panduan pengarahan terkait penegakan hukum negara, negara bagian, dan lokal (PBS NewsHour, 2021).

Ketika Senator membawa hasil RUU yang masih sempit ke tengah forum, muncul perdebatan oleh pejabat Partai Republik yang menyatakan bahwa RUU ini memakan banyak dana sehingga dianggap tidak perlu menjadi mosi perdebatan di parlemen. Selain itu pejabat Partai Republik Jim Jordan berpendapat bahwa RUU ini akan menimbulkan rasa ofensif dan isu sensitif, ia juga menolak argumen masyarakat yang diwakili oleh Partai Demokrat bahwa Trump memiliki historis penyebab rasisme etnis Asian-American meningkat (Macagnone, 2021).

Menurut Partai Demokrat, untuk merealisasikan Undang-Undang yang mengusung anti kebencian sebenarnya tidak menjadi masalah bagi partisan. Karena baik itu Demokrat maupun Republik harus berdiri bersama melawan isu rasisme, tetapi pada kelembagaan pasti membutuhkan kejelasan dalam berpendapat. Sehingga diadakannya pemungutan suara oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki wewenang untuk mengelola uji kebijakan. Dalam parlemen yang terbagi oleh Partai Demokrat dan Partai Republik. Partai Demokrat memiliki suara unggul dengan hasil 364 suara, sedangkan 62 suara yang menentang adanya RUU ini berasal dari Partai Republik. Kemenangan suara Demokrat ini menjadi pintu kemenangan untuk RUU akan disahkan dengan dukungan pihak bipartisan, dan Senat menyatakan bahwa mayoritas pihak penegak hukum mengatakan bahwa RUU ini non kontroversial, karena kebijakan ini sangat memperluas cakupan fokus kejahatan rasial sehingga kemudian bisa sampai melewati Kongres. Sebenarnya dari awal pun Ketua DPR Nancy Pelosi menyatakan akan terus memperjuangkan RUU ini hingga tahap akhir karena dianggap penting untuk

mengatasi krisis, anggota parlemen dan para advokat juga memuji adanya pengesahan UU ini, dan DPR meresolusikan kebijakan ini karena UU *Hate Crimes Act Covid-19* merupakan kebijakan substantif pertama yang harus Kongres utamakan pembahasannya pada saat ini (Hagen, 2021).

Melihat adanya kemenangan ini, Pengacara Hukum Amerika Grace Meng memberikan konferensi pers yang menyatakan bahwa Kongres resmi akan menanggapi kasus rasisme dan meyakinkan komunitas etnis Asian-American terkait situasi menegangkan saat Covid-19. Dia juga menganggap ini sebuah momentum besar dari adanya dukungan pengesahan Undang-Undang *Hate Crimes Act Covid-19* di mana etnis Asian-American harus dianggap sebagai penduduk Amerika sama seperti ras lainnya (Cathey, 2021). Maka setelah mendapatkan lampu hijau dari berbagai pihak pemerintahan, Biden menyatakan pada pidatonya di Gedung Putih bahwa sudah saatnya Kongres untuk mengkodifikasi dan meloloskan Undang-Undang *Hate Crimes Act Covid-19*. Hingga pada akhirnya sampai pada waktu yang telah dinantikan dengan dukungan kuat dari Kongres, Joe Biden resmi menandatangani Undang-Undang pada tanggal 20 Mei 2021 dengan isi yang sudah dijelaskan pada pembahasan 2.1 di atas.

Ketika Undang-Undang ini telah resmi disahkan pada Mei 2021 silam, Joe Biden masih terus aktif dalam menunjuk dan menugaskan berbagai Departemen untuk merespon dengan bijak terkait penugasan yang telah ditetapkan. Bahkan dalam pengawasan untuk memastikan terkait data dan transparansi, terdapat pula tanggapan dari *Federal Bureau of Investigation* (FBI) yang akan membantu menyoroiti kekerasan terhadap etnis Asian-American dimana investigasi ini akan

mengunggah data terkait kejahatan yang terjadi di web *Crime Data Explorer* milik negara yang memang dikhususkan untuk membantu komunitas Stop AAPI Hate. Situs ini dijalankan juga atas bantuan *Department of Justice* Divisi Koordinator Bahasa yaitu Ana Paula Noguez Mercado yang meningkatkan perluasan sumber daya bahasa yang digunakan etnis Asian-American seperti: China, Jepang, Tagalog, Korea, dan Vietnam (The White House, 2021).

Bahkan pada penegakkan kebijakan ini, *Department of Justice* dan Jaksa Agung memimpin gerak penciptaan koordinasi berbagai sumber daya untuk mengatasi insiden rasisme etnis Asian-American. Karena dalam menugaskan staf-staf kelembagaan inilah, Presiden mampu memfokuskan koordinatonya dalam memaksimalkan efektivitas sumber kekuatan sesuai Departemen yang relevan dan berwenang untuk menjalankan tugas dari kebijakan tertulis dalam Undang-Undang *Hate Crimes Act Covid-19*. Dengan adanya perlindungan dari perwujudan Undang-Undang baru ini penting untuk diterapkan karena kebencian dan kejahatan rasial terhadap etnis Asian-American dan komunitas Stop AAPI Hate sudah kerap kali terjadi jauh dari sebelum masa pandemi ini. Untuk menjalankan Undang-Undang ini secara efisien, *Department of Justice* mewajibkan Kejaksaan Amerika memulai unit mereka dalam penuntutan kejahatan rasial ke dalam ranah divisi kriminal (Yang, 2022, 190).

Merujuk pada penjelasan Light terkait adanya respons institusional, pembentukan kelembagaan presidensial merupakan bentuk tindakan yang sesuai dalam menjalankan otonomi mereka. Karena dalam membentuk kebijakan baru berupa Undang-Undang membutuhkan proses yang menyesuaikan tugas setiap lembaga dalam parlemen. Tidak hanya itu, Presiden juga membutuhkan reaksi

dari kelembagaan untuk menguatkan ide-ide dan gagasan yang ia pikirkan terkait Undang-Undang ini yang akan dibantu penyempurnaannya oleh pihak kelembagaan. Karena dalam menghadapi kompleksitas situasi membentuk Undang-Undang, respons dan tugas kelembagaan terbagi dalam mengatur anggaran, mengelola isu-isu dan menyaring suara masyarakat yang ada, dan disesuaikan dengan formalisasi tugas institusional dalam Gedung Putih.

Jika melihat pada penjelasan Light diatas, dikatakan bahwa pentingnya penugasan kelembagaan karena Presiden membutuhkan peran staf kelembagaan dan departemen penegak hukum lainnya agar menjadi fasilitator dalam mewujudkan serta menegaskan kebijakan ini. Sesuai dengan penelitian ini, Joe Biden aktif dalam mengajak Kongres dan Senator dalam menuliskan isi dari Undang-Undang *Hate Crimes Act Covid-19* tersebut, bahkan DPR ikut membantu uji kelolosan Undang-Undang ini saat melakukan pemungutan suara yang dilaksanakan dalam parlemen. Penunjukkan tugas juga sampai pada *Department of Justice* dan Jaksa Agung yang bersama-sama menyusun pedoman anti kejahatan rasial, mempercepat investigasi tinjauan data kejahatan rasial, dan bersama-sama membantu menegakkan hukum anti rasisme di negara bagian dan lokal.

**BAB III**  
***PRESIDENTIAL POLICY MAKING DALAM HATE CRIMES ACT***  
***COVID-19***

Adanya kebijakan baru berupa Undang-Undang *Hate Crimes Act Covid-19* membuat Amerika memiliki perubahan kondisi baik secara politik dan sosial. Di dalam bab ini penulis akan menjelaskan terkait *presidential policy making* dan ukuran proposal yang dianggap penting untuk dibentuknya suatu kebijakan, dan penulis juga meletakkan beberapa laporan data dan informasi terkait isu rasisme yang dibawa oleh kekuatan politik dalam mereformasi peraturan dengan mengedepankan kepentingan masyarakat dan negara. Dalam proses pengambilan keputusan dalam teori ini, terdapat suatu poin yang menjadi pembahasan yaitu terkait *presidential policy making* atau pembuatan kebijakan presiden. Dalam bukunya Light menyatakan bahwa pembuatan kebijakan domestik oleh presiden telah menjadi komponen kelembagaan dalam parlemen yang termasuk sistem kepresidenan modern, dan kelembagaan kepresidenan ini termasuk proses kebijakan domestik Dewan Perwakilan Rakyat yang dimana para anggota Dewan Kebijakan Domestik telah memiliki formasi terkait spesialisasi bidang penugasan (Light, 2000, 115).

Para pengamat terdahulu seperti Warshaw (1997) mengatakan bahwa adanya ketidakstabilan aparat pengambilan kebijakan karena kurangnya mandat dalam mengatur Undang-Undang, sama halnya dengan yang dibahas oleh Ragsdale dan Theis (1997) bahwa stabilitas dalam proses legislatif itu membutuhkan pengelolaan beban kerja dan uji koherensi dalam pemilihan staf yang jelas memiliki beban kerja yang berbeda antara Dewan Kebijakan Domestik



dan Presiden. Dalam penelitian ini proses pembuatan Undang-Undang, Presiden memiliki wewenang untuk mengatur agenda kebijakan dalam negeri dan mengatur siklus peningkatan efektivitas dalam perwujudan Undang-Undang baru terkait anti rasisme selama pandemi Covid-19. Dan dibantu oleh para kelebagaannya untuk masing-masing Dewan memberikan Presiden keahlian yang dianggap lebih tinggi dalam melampirkan ide-ide politiknya agar dikembangkan dengan lebih baik dalam parlemen (Light, 2000, 116).

Menyesuaikan dengan penjelasan Light tersebut, bahwa Presiden Joe Biden sebagai pengusul perwujudan kepentingan di awal, tetapi ia akan membutuhkan kelebagaannya untuk membantu mengembangkan ide dari pokok pemikirannya untuk menghindari kegalauan dan menentukan batasan fokus kebijakannya. Secara teori, kelembagaan juga perlu untuk menertibkan kekacauan dalam mengelola gagasan di dalam parlemen bagaimanapun juga tugas kelembagaan adalah formalisasi, spesialisasi, dan memiliki garis batasan tugas yang jelas. Walaupun menurut Jones (1994) lembaga kepresidenan ini hanyalah alat untuk digunakan sesuka Presiden, tetapi Presiden yang baik akan menggunakan alat kelembagaan institusinya dengan baik dan membawa keuntungan bagi seluruh masyarakatnya. Sehingga untuk mewujudkan kebijakan domestik ini, Presiden memberi mandat kepada kelebagaannya itu dengan tujuan untuk menjalankan spesialisasi kepada staf agar membatasi akses informasi dan laporan yang masuk sesuai dengan arus kebijakan domestik tersebut, menyesuaikan dengan fungsi utama Kongres adalah pembuatan Undang-Undang, menasehati dan menyetujui usulan dari seorang Presiden. Sehingga sudah menjadi tanggung jawab Kongres untuk menerima usulan perintah eksekutif dalam

pembahasan ini berupa Undang-Undang *Hate Crimes Act Covid-19* oleh Joe Biden bahkan anggota-anggota Kongres dan Senator ikut serta dalam penulisan isi dari kebijakan tersebut. Positifnya dalam perwujudan kebijakan ini sebagian besar pihak kelembagaan menyetujui untuk ikut serta dalam menentukan jalan kebijakan (Light, n.d., 117).

Adapun dalam pembahasan proses *presidential policy making* terdapat variabel teori di dalamnya yaitu: pertama, *size* merupakan proses menentukan terkait ukuran relatif suatu proposal kebijakan yang sedang dibuat. Dan kedua, *scope* merupakan penelitian yang melihat proses keseluruhan dari penyempurnaan ide dan gagasan dari perwujudan kebijakan tersebut apakah kebijakan ini akan menjauh dari sistem pemerintahan atau menjadi solusi dari isu yang sedang dihadapi.

### **3.1 Size Kebijakan dalam *Domestic Policy Making Theory***

Dalam pembuatan kebijakan pasti sudah melalui pemikiran yang matang, jika dilihat dari *domestic policy making theory* membuat Undang-Undang *Hate Crimes Act Covid-19*, Light menjelaskan terkait definisi *size* dalam menentukan apakah proposal Undang-Undang ini dapat dikategorikan sebagai proposal besar ataupun proposal kecil, *size* disini merupakan ukuran yang melibatkan penilaian terkait keseluruhan gagasan yang diberikan, dalam hal ini gagasan yang dimaksud meliputi: 1) seberapa banyak melibatkan orang-orang di dalamnya, 2) berapa banyak biaya yang digunakan, dan 3) apakah menimbulkan kontroversi dalam mewujudkan suatu kebijakan. Dengan hal ini, dalam proses kebijakan domestik


melihat nilai-nilai yang tercakup diatas untuk menentukan apakah proposal kebijakan ini termasuk proposal besar atau proposal kecil (Light, 2000, 122).

Terkait kebijakan *Hate Crimes Act Covid-19* ini akan melewati agenda Presiden dan peran dari berbagai lembaga sesuai fungsi yang dituliskan dalam Undang-Undang. Dalam teori ini juga terdapat beberapa indikator aturan mengenai *size* atau ukuran yang mengkategorikan suatu kebijakan tersebut masuk ke dalam proposal besar, tercatat bahwa untuk bisa dikatakan kebijakan berupa proposal besar harus memiliki indikator yang melatarbelakangi tujuan untuk mengubah dan mereformasi sistem mencapai kesejahteraan. Adapun ciri proposal besar harus memiliki jaminan perawatan, pengawasan kejahatan, dan daftar laporan pelanggaran. Aturan-aturan tersebut akan diteliti dalam pembahasan terkait isi dari Undang-Undang *Hate Crimes Act Covid-19* (Light, 2000, 123).

Jika melihat pada penelitian ini terkait gagasan *pertama*, kebijakan Undang-Undang tentunya melibatkan banyak orang-orang didalamnya, karena dari faktor isu rasisme yang terjadi selama pandemi Covid-19 tercatat bahwa membawa kepentingan dari para korban yang sejak tahun 2021 melaporkan insiden kebencian sebanyak 10.370 insiden tercatat di komunitas Stop AAPI Hate, dan terdapat juga laporan masuk sebanyak 7.262 yang dirilis oleh FBI pada tahun yang sama. Di sisi lain, media sosial membantu masyarakat dalam mengkampanyekan aksi demonstrasi berupa penggunaan tagar *#stopasianhate* yang menguatkan proses penentangan terhadap rasisme dan menjadi faktor pertimbangan. Tercatat bahwa hasil sensus penduduk tahun 2021 membuktikan adanya 24 juta jumlah penduduk etnis Asia di Amerika (United States Census Bureau, 2023).

Hal ini menjadi pertanda besar untuk berbagai pihak membantu mengangkat isu rasisme terhadap keselamatan jiwa penduduk etnis Asian-American dalam mewujudkan kebijakan berupa Undang-Undang *Hate Crimes Act Covid-19*. Dari sejak dilantiknya Presiden Joe Biden yang memfokuskan bahwasanya perintah eksekutifnya dikeluarkan untuk mewujudkan Undang-Undang ini, ia langsung melibatkan berbagai pihak kelembagaan yang dimana Kongres dan Senator bekerja sama merancang isi dari Undang-Undang tersebut (VOA Indonesia, 2023). *Department of Justice* juga memberikan bukti data bahwa penting untuk mewujudkan kebijakan Undang-Undang ini karena memang rasisme dengan persentase tertinggi disebabkan oleh kebencian terhadap rasial dengan jumlah 64,8% pada tahun 2021. Adapun data yang tertera dibawah ini dari *Department of Justice*, seperti:

**Grafik 2. Kategori Motif Terjadinya Insiden Tahun 2021**



Sumber : <https://www.justice.gov/hatecrimes/hate-crime-statistics>

Melihat hasil data tersebut *Department of Justice* semakin terlibat memainkan perannya dalam merealisasikan jalan Undang-Undang ini dengan

menunjuk Jaksa Agung sebagai pemegang kendali mengkoordinasikan sumber daya manusia dalam anti kejahatan dan kebencian bahkan Jaksa Agung Vanita Gupta berkomitmen bersama *Department of Justice* untuk setiap divisi dan sumber daya mereka berjanji akan memerangi kejahatan yang bermotivasi dari kebencian, menunjuk Divisi Hak Sipil dalam memfasilitasi percepatan peninjauan laporan, memprioritaskan laporan kebencian ke kantor FBI. *Committee Expert and Country Repporteur* (Ahli Pelapor Negara) Faith Dikeledi Pansy Tlakula juga terlibat dalam menyambut jalannya Undang-Undang ini dalam meminimalisirkan peningkatan kejahatan rasial yang signifikan terhadap suatu etnis terutama Asian-American karena Covid-19.

*Committee Expert and Country Repporteur* juga sadar akan kurangnya mekanisme Amerika sebelumnya dalam mengkoordinasikan lembaga menghadapi keadilan hak asasi manusia di tingkat nasional. Berbagai kelembagaan terikat dalam perwujudan kebijakan ini, karena mereka merasa membawa kepentingan jutaan jiwa yang terkena imbas dari isu rasisme, sesuai pada penjelasan teori ini bahwa gagasan pertama memiliki pengaruh besar terhadap orang-orang dibalik merealisasikan jalannya kebijakan hingga dalam pelaksanaannya Joe Biden menugaskan berbagai Departemen menjalankan spesialisasi tugas mereka (Department of Justice, 2022).

Pada penelitian selanjutnya terkait gagasan *kedua*, bahwa seberapa banyak penggunaan dana untuk mewujudkan Undang-Undang ini dari perencanaan hingga merealisasikan *Hate Crimes Act Covid-19*. Di tingkat federal, Kongres menyetujui adanya kebijakan ini dan berjanji akan menyediakan dana lebih yang disalurkan kepada penegak hukum, terdapat pula beberapa aktivis seperti

Pengacara Senior *Legal Defense and Education Fund Asian-American* Stanley Mark yang merayakan penegakan hukum tersebut dengan mempromosikan bahwa semakin banyak dana maka akan semakin memperkuat pelaporan dan organisasi komunitas (Zhou, 2022).

Ketika terjadinya pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat menyuarkan anti rasisme di Capitol Hill pada Januari 2021, bersamaan pada ditandatangani RUU *Hate Crimes Act Covid-19* ini Joe Biden dan DPR Amerika mengeluarkan dana sebesar \$2 miliar yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan terhadap efek dari pemberontakan yang terjadi. Walaupun langkah pengamanan demonstran itu ditentang oleh Partai Republik, tetapi pengamanan tetap dilaksanakan oleh sebelah pihak Partai Demokrat untuk menugaskan pasukan cepat tanggap di beberapa daerah sasaran demonstrasi terjadi. Itu baru pendanaan yang tersalurkan hanya untuk keamanan terkait demonstrasi, lalu dalam mewujudkan suatu kebijakan berupa Undang-Undang *Hate Crimes Act Covid-19* diumumkan oleh Perwakilan Kongres Grace Meng bahwa Kongres mengeluarkan dana sebesar \$30 juta untuk merancang UU dan memperluas ketentuan isi dari UU tersebut dalam memerangi kejahatan rasial yang sedang terjadi oleh etnis Asian-American dan komunitasnya menjadi korban. Uang tersebut diserahkan langsung untuk kelembagaan yang mengimplementasikan tugas dari Undang-Undang untuk keterlibatan mereka sebagai sumber daya manusia, dan mengarahkan lembaga agar dapat bekerjasama dengan komunitas masyarakat etnis Asian-American untuk meningkatkan awareness terhadap kejahatan rasial selama krisis pandemi Covid-19 (Congresswoman Grace Meng, 2021).

Tidak hanya dari Kongres, *Department of Justice* juga mengumumkan akan memberikan bantuan dana sebanyak \$21 juta untuk ikut andil dalam mengadili kejahatan rasial dan dana ini untuk membantu kelembagaan penegak hukum di negara bagian, lokal, dan suku dalam mengatasi peningkatan rasisme. Pendanaan ini dapat respon baik dari berbagai komunitas anti rasisme, dimana program keuangan ini menunjukkan komitmen kelembagaan Joe Biden dalam menanggapi komunitas yang merealisasikan Undang-Undang *Hate Crimes Act Covid-19* (Department of Justice, 2021).

Selanjutnya mengenai gagasan *ketiga* dalam teori ini mencakup kebijakan ini menimbulkan kontroversi dalam perwujudannya sehingga cenderung menuntut lebih banyak waktu dalam legislatif, dalam merealisasikan Undang-Undang *Hate Crimes Act Covid-19* tentunya terdapat tanggapan dari awal mula proses kebijakan dibentuk hingga pada tahap implementasi kebijakan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa terdapat suara dari Partai Republik yang menentang untuk memajukan RUU tersebut karena dianggap banyak menggunakan dana, walaupun Partai Republik sempat menentang adanya kebijakan ini dikarenakan mereka masih dihantui oleh bayangan kepemimpinan Trump sebelumnya terkait retorika yang terjadi, dengan pemungutan suara mereka mengakui kekalahan dan berbaris bersama untuk menentang kejahatan rasial ini. Bagi para pendukung adanya Undang-Undang ini dianggap membantu meningkatkan laporan yang masuk, namun hal ini akan menjadi tantangan kelembagaan dalam menerima laporan yang terlalu banyak akan kesulitan menerimanya. Meskipun implikasinya terbatas dan beberapa laporan dianggap

mengecewakan, tetapi memang hotline yang disediakan dibutuhkan untuk mengakses laporan kejahatan.

Sebuah Undang-Undang yang mengatur kejahatan rasial memiliki makna yang simbolik di mana para politikus di kelembagaan tidak mentolerir perilaku rasisme tersebut, dan berfungsi untuk meningkatkan hukum yang berlaku di Amerika. Namun dalam perwujudannya pasti terdapat kritik dari berbagai bidang, terdapat kritik pragmatis yang meragukan efektivitas pencegahan terjadinya kejahatan oleh kebijakan ini karena hukuman yang dianggap tidak ada bukti yang substantial. Para kritikus berpendapat juga bahwa FBI akan bergantung pada penegak hukum dan banyak diantara korban yang tidak mematuhi pelaporan sehingga kurangnya data yang masuk. Badan Legislatif memiliki tantangan dimana untuk membuktikan bahwa kejahatan yang terjadi dipastikan dianggap serius dan dilaporkan sepenuhnya oleh masyarakat, terlepas dari adanya kritik yang kontroversial mereka etnis Asian-American membutuhkan Undang-Undang semacam Hate Crimes Act Covid-19 yang diusahakan mampu melindungi mereka (Bokat, 2021).

Jika melihat durasi dari pengusulan hingga pengesahan Undang-Undang ini, ketika dilantiknya Presiden Joe Biden pada Januari 2021 ia langsung menyatakan di konferensi pelantikannya bahwa ia akan menjanjikan adanya kebijakan anti rasisme yang akan dikeluarkannya di situasi yang mendesak saat pandemi Covid-19 masih berlangsung. Lalu pada Maret 2021 Joe Biden mendesak Kongres untuk mendukung usulannya dan mempercepat tanggapan selama menunggu Kongres, Joe Biden menyiapkan memorandumnya untuk mengarahkan Departemen Kehakiman dan Kesehatan Layanan (Biden, 2021).



Pada bulan April 2021 Presiden berterima kasih pada kepemimpinan Kongres yang meloloskan Undang-Undang ini dan menunggu pengesahan dari DPR. Akhirnya terwujudlah pengesahan Undang-Undang pada bulan Mei 2021 secara resmi dengan proses berlanjut bersama kelembagaannya. Adapun dari ketiga gagasan size yang menentukan alur kebijakan ini, menurut peneliti Undang-Undang *Hate Crimes Act Covid-19* menunjukkan pada proposal besar negara karena dikeluarkan dalam bentuk perintah eksekutif yang mendesak oleh Presiden dengan melibatkan banyak pihak dari kelembagaan, bahkan merujuk pada contoh yang dituliskan dalam teori Light bahwa dalam proposal yang mengarah pada Undang-Undang dengan proposal besar harus terdapat poin adanya jaminan kesehatan, yaitu diatur dalam Undang-Undang *Hate Crimes Act Covid-19 2021*. 34 USC 30507, mengenai oposisi kebencian, penyerangan, dan ancaman (Congress.gov, 2021).

Membahas panduan Jaksa Agung, Kementerian Kesehatan, dan Pelayanan Kemanusiaan memfasilitasi sumber daya akses kesehatan masyarakat dan pelayanan sosial secara efisien dan terarah bagi para korban rasisme baik dari kesehatan mental maupun fisik, juga mendapatkan dukungan dari komunitas anti rasisme. Penyediaan layanan yang diatur dalam UU secara profesional menyaring kondisi korban secara mental depresi dan trauma yang berdampak pada kesehatan korban. Terdapat pula indikator di dalamnya yang mengatur pengawasan kejahatan rasisme, yang diatur dalam Undang-Undang *Hate Crimes Act Covid-19 34 USC 30501*, bahwa Kejaksaan Agung memberikan panduan kepada masyarakat terkait penegakan hukum negara Eksistensi Jaksa Agung dan *Department of Justice* merilis *Racial Justice Bureau* (Biro Keadilan Rasial) untuk

menangani isu-isu keadilan bagi seluruh rasial untuk berusaha mengurangi diskriminasi, dan indikator daftar laporan pelanggaran diatur dalam Undang-Undang *Hate Crimes Act Covid-19* Hal. 135 No. 268 mengenai pelaporan kejahatan kebencian. Secara umum Jaksa Agung membuat sistem laporan yang sesuai identifikasi dan kategori bentuk kejahatan sesuai basis insiden nasional bertujuan untuk membantu unit negara dalam menafsir berbagai laporan yang masuk (Congress.gov, 2021).

Maka dalam hal ini proses penentuan *size* dalam kepentingan pembuatan kebijakan Undang-Undang *Hate Crimes Act Covid-19* jika disesuaikan dengan apa yang sudah Light katakan, bahwa perlu untuk menentukan seberapa besar kepentingan yang menjadi latar belakang dibentuknya suatu kebijakan, dengan melihat tiga aspek yang telah dilakukan di pembahasan ini. Kelembagaan telah menelaah seberapa banyak orang-orang yang terlibat dalam perwujudan Undang-Undang karena dalam menghadapi kompleksitas situasi rasisme belakangan ini telah meliputi banyak korban dan komunitas yang terlibat didalamnya, sehingga kelembagaan perlu menitik beratkan fokusnya pada orang-orang yang terlibat dalam mengatur jalannya kebijakan, dana yang dihibahkan kepada penegak hukum Negara, dan mengevaluasi kontroversialnya suatu kebijakan.

### **3.2 Scope Kebijakan dalam *Domestic Policy Making Theory***

Adapun penjelasan yang dituliskan dalam *domestic policy making theory* mengenai *scope* atau yang dimaksud ruang lingkup kebijakan. Menurut pandangan agenda Bush dan Clinton yang dikutip oleh Light dalam teori ini,

*scope* adalah bentuk penilaian terhadap dampak dari keseluruhan ide dan gagasan yang diusulkan dalam menghadapi suatu isu yang saat ini sedang dihadapi. *Scope* juga mengatur situasi kedua partai politik yang memiliki sumber kekuasaan akan digunakan untuk berpartisipasi secara luas dalam proses pembuatan kebijakan dan bagaimana kedua partai saling negosiasi membawa kepentingan untuk meraih keuntungan bagi kedua belah pihak (Light, 2000, 121). Tertulis dalam teori ini terkait pandangan Bush sebagai Presiden terdahulu yang berusaha untuk menetapkan sistem damai. Presiden dianggap berhasil dengan konsiliasi dan kerjasama yang dibangunnya kepada kelembagaan sebagai oposisi setia dalam membantu bekerjasama mewujudkan kebijakan domestik (Light, 2000, 123).

Merujuk pada penjelasan teori diatas, Presiden memiliki tanggung jawab untuk melakukan kerjasama bersama pihak partai untuk menerima pemikiran mereka dalam proses pembuatan kebijakan. Joe Biden sebagai Presiden dengan memegang kendali Partai Demokrat tentunya memiliki pandangan sendiri terhadap masa depan *Hate Crimes Act Covid-19*, begitu juga dengan Partai Republik yang memiliki pandangan sendiri terhadap kebijakan tersebut. Seperti pada penjelasan di sub-bab 2.2 terdapat perdebatan dari Partai Republik dengan hasil pemungutan suara 62 orang anggota Partai Republik menentang adanya *Hate Crimes Act Covid-19*, adapun seorang Senator Partai Republik yaitu Missouri Josh Hawley menyatakan bahwa cakupan kebijakan ini terlalu luas dan berbanding terbalik dari hak kebebasan bersuara. Dia juga berpendapat bahwa pemerintah dianggap mengambil otoritas untuk masyarakat melakukan *speak up /* pidato yang bersifat ofensif (Huerto, 2022). Adapun seorang Anggota Partai Republik lainnya yaitu Ted Cruz yang mengecam *Hate Crimes Act Covid-19*, ia

mengatakan bahwa kebijakan dirancang tidak untuk mencegah ataupun menghukum isu rasisme. Menurut Ted kebijakan itu hanya sebuah pesan Partai Demokrat yang terbukti salah mengakui bahwa virus Covid-19 berasal dari Wuhan, China dan menekan informasi dari wabah yang terjadi (Mena, 2021).

Sesuai dengan penjelasan dalam teori Light, dalam suatu pemerintahan terdapat pemikiran dari oposisi yang berbeda tentunya akan ada yang menantang kebijakan ataupun yang menawarkan agenda penyesuaian secara relatif untuk berada di dalam situasi melakukan proses pembuatan kebijakan (Light, 2000, 123). Sebagai Presiden dari Partai Demokrat, seminggu pasca pelantikannya sebagai Presiden tahun 2021 Joe Biden langsung mengeluarkan memorandum untuk segera mengambil tindakan terhadap perwujudan Undang-Undang *Hate Crimes Act Covid-19*, sebagaimana usaha yang telah dilewati Joe Biden bersama pihak Kongres dan Senator Partai Demokrat dalam proses awal perwujudan tersebut tidak menunjukkan adanya sponsor dari Partai Republik. Pihak Partai Republik yang telah melakukan pemungutan suara dengan hasil 62 diantaranya ingin memblokir kebijakan tersebut, sehingga Joe Biden perlu melakukan konsultasi bersama pihak oposisi. Tidak menutup kemungkinan bahwa dalam penjelasan *scope*, kedua belah partai politik memang memiliki kekuasaan untuk membawa kepentingan mereka masing-masing, hingga perlu melihat kekuatan Presiden untuk mencari jalan tengah agar kedua partai politik tidak terpecah dalam proses pembuatan kebijakan.

Partai Demokrat berusaha menjawab berbagai perdebatan dari Partai Republik, Pengacara Hukum Amerika yaitu Grace Meng mengatakan bahwa dari banyaknya pemicu isu rasisme yang terjadi terhadap etnis Asian-American

disebabkan oleh retorika pejabat Partai Republik. Bahkan pada saat awal pandemi terjadi, ia telah menyerukan kepada seluruh pejabat untuk jangan menyalahkan etnis Asian-American dalam menghadapi virus Covid-19 ini. Diperingatkan kembali bahwa salah satu penyebab lonjakan persentase rasisme terjadi karena mantan Presiden dari Partai Republik yaitu Donald Trump yang menggunakan istilah rasis yang memicu stigma negatif hingga pada tindak kejahatan rasial selama pandemi berlangsung. Masih dari Partai Republik yang menolak fakta retorika Trump tersebut, mereka menyatakan bahwa itu merupakan kebebasan berpendapat yang menyebabkan untuk diadakannya sidang pendapat komite Kongres dalam menghadapi perbedaan ini (Mena, 2021).

Pada sidang perancangan UU, Partai Demokrat dengan tegas menyatakan pembelaan mereka bahwa bentuk tindakan kekerasan sudah bukan hanya pada kebencian verbal, tetapi ditampar, diludahi, ditembak, dan didorong hingga korban berjatuhan sudah bukan bentuk kebebasan berpendapat di kehidupan bermasyarakat. Demokrat tetap bersikeras untuk memajukan *Hate Crimes Act Covid-19* yang telah ditegaskan dari awal pengusulan Joe Biden bahwa tujuan kebijakan ini untuk meningkatkan akses masuknya laporan kejahatan rasial apapun yang terjadi selama pandemi Covid-19 secara tanggap demi melangsungkan investigasi. Hingga para advokat mengajukan banding kepada Partai Republik untuk memikirkan kembali akankah mereka tetap ingin menentang resolusi ini dan membatalkan kebijakan yang membawa kemanusiaan komunitas etnis Asian-American. (Wu, 2021).

Joe Biden selaku Presiden perlu menanggapi kekuatannya secara politik dalam memprakarsai kebijakan, Partai Demokrat merilis tanggapan Joe Biden

bahwa Presiden menyerukan pemerintahan federal harus ikut serta dan mengakui bahwa mereka telah memainkan peran dalam memajukan sentimen diskriminasi dan kejahatan rasial dibawah tindakan pemimpin politik. Menurut Joe Biden, pernyataan Partai Republik seperti itu justru memicu berbagai ketakutan yang tidak mendasar dan malah akan melanggengkan stigma negatif terhadap etnis Asian-American, hal ini akan terus meningkatkan intimidasi, dan berbagai kekerasan yang ditujukan kepada orang-orang keturunan Asia. Presiden bersama *Senate Majority Leader* yaitu Chuck Schumer menyatakan bahwa tetap akan mengambil tindakan untuk memerangi isu rasisme ini dengan mewujudkan *Hate Crimes Act Covid-19* dan berusaha meyakinkan Partai Republik dalam menjadi bipartisan pada kebijakan ini (Bardella, 2021).

Terlepas dari kurangnya pendukung kebijakan oleh Partai Republik, masih terdapat sebuah kemungkinan bahwa Partai Republik akan mendukung *Hate Crimes Act Covid-19* karena masih ada beberapa pihak yang telah menunjukkan kesediaan mereka dalam membahas amandemen kebijakan tersebut, seperti Michelle Steel anggota Partai Republik yang mengutuk isu rasisme terhadap etnis Asian-American, dan Young Kim yang ikut mendukung komunitas Stop AAPI Hate dalam meresolusikan kesejahteraan rasial selama pandemi Covid-19. Dan Senator Partai Republik John Cornyn menyatakan dalam diskusinya terkait negosiasi Partai Demokrat kepadanya, ia akan mendukung untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan apabila Partai Republik dapat ikut serta dalam mengisikan beberapa amandemen (Sprunt, 2021). Senator tersebut juga mengatakan meskipun anggota parlemen Partai Republik skeptis dengan kebijakan tersebut, mereka pada akhirnya tidak ingin menambah perdebatan dan

memberikan lebih banyak serangan kepada Partai Demokrat agar mereka tidak disebut sebagai menghalangi jalan proses pembuatan kebijakan. Partai Republik merasa bahwa kebijakan tersebut mengarah sebagai pukulan terhadap Trump dan perlu melakukan perubahan agar tidak mengarah pada anti-Trump, walaupun menurut Joe Biden ia akan melunakkan pernyataan tersebut bahwa memang pada umumnya masyarakat pun tahu bahwa Trump memikul pertanggung jawaban atas meningkatnya isu rasisme tersebut. Senator Partai Republik Jerry Moran menawarkan untuk menuliskan isi amandemen *Hate Crimes Act Covid-19* dalam bentuk sebuah proposal bipartisannya dalam aturan meningkatkan pelaporan kejahatan rasial, mendorong pelatihan lembaga penegak hukum, dan menyediakan dana hibah bagi negara-negara (Bolton, 2021).

Pada akhirnya Joe Biden memberikan kewenangan kepada pihak Partai Demokrat yang ingin berpartisipasi dalam merancang kebijakan *Hate Crimes Act Covid-19*. Adapun isi yang disarankan oleh anggota Partai Republik yaitu Keiko Hirono dan Maine, ia mengusulkan mengharuskan kelembagaan mengeluarkan panduan untuk meningkatkan *awareness* terhadap isu rasisme etnis Asian-American selama pandemi. Selain itu, memasukkan amandemen usulan dari kedua pihak Partai Demokrat yaitu Richard Blumenthal dan Partai Republik yaitu Jerry Moran yang memberikan dukungan dari pelatihan penegak hukum dan menyediakan akses hotline laporan (Indozone, 2021). Merujuk pada penelitian, ketika adanya suatu kebijakan ini *scope* menentukan apakah kebijakan akan bertentangan dan menjauh dari solusi ataupun benar-benar menyelesaikan masalah (Light, 2000, 123). Perlu melihat dari bagaimana perjalanan awal mula implementasi kebijakan berjalan, sebagaimana kebijakan ini telah melewati

berbagai proses dan perjuangan Presiden bersama kelembagaan dalam menunjukkan kekuatan untuk merealisasikan kebijakan.

Sejak diresmikan Undang-Undang *Hate Crimes Act Covid-19* ini, sebagaimana mestinya fungsi Undang-Undang ini untuk memperkuat pengumpulan data yang masuk akan laporan kejahatan, tercatat hingga pada Maret 2022 laporan yang masuk ke organisasi Stop AAPI Hate melibatkan dalam bentuk pelecehan verbal dan 17% peningkatan adanya laporan insiden serangan fisik (Rios, 2022). *Department of Justice* meminta lembaga penegakan hukum lokal dan negara bagian untuk menunjukkan itikad baik dalam pengumpulan laporan kejahatan rasial agar *Department of Justice* mampu menanggapi dan mengalokasikan korban ke sumber daya penegakan hukum. Dalam implementasinya selama setahun ini memang masih banyak yang harus dikerjakan, jikalau terkadang banyak korban yang kesulitan melaporkan jenis ujaran kebencian secara verbal karena dianggap kurang memiliki bukti.

Namun *Department of Justice* tidak berhenti berusaha dalam mempromosikan peningkatan kesadaran akan isu rasisme ini, *Department of Justice* bahkan menyewa 94 Pengacara Amerika untuk mempromosikan kepada masyarakat bahwa penting bagi masyarakat untuk bekerjasama menyerukan pelaporan kejahatan rasial yang terjadi terutama yang mengarah pada pelanggaran hak sipil di wilayah mereka agar segera menghubungkan polisi dan organisasi Stop AAPI Hate. *Department of Justice* perlu terus meminta kepada negara bagian agar mematuhi dalam proses mencatat kejahatan dan kebencian rasial yang ada sesuai standar ketentuan federal. Bahkan dalam rangka merayakan setahun berjalan kebijakan ini, telah diberikan 50 hotline dengan fitur penerjemah fasih



dari berbagai bahasa yang diakui di organisasi Stop AAPI Hate. Anggaran Negara diperbarui juga pada tahun 2022 sebesar \$22 juta untuk tetap memerangi kejahatan rasial terhadap etnis Asian-American (Shonnenberg, 2022).

Dalam teori ini, terdapat penjelasan oleh Nixon (1971) yang berpendapat bahwa masalah yang terdapat dalam pemerintahan adalah orang-orang baik yang terjebak dalam sistem yang buruk. Orang baik tidak mampu melakukan hal baik dengan mekanisme yang buruk, sehingga mekanisme yang buruk dapat menggagalkan tujuan baik (Light, 2000, 124). Adanya Undang-Undang *Hate Crimes Act Covid-19* ditujukan untuk mempercepat peninjauan rasisme, dalam hal ini juga Presiden mengerahkan berbagai pengamat dalam perbaikan tentang keragaman organisasi Stop AAPI Hate. Walaupun dalam memerangi rasisme ini masih sulit meminimalisirkannya, tetapi fokusnya dalam meningkatkan kecerdasan individu dan kelompok dalam mengakses keadilan cukup membantu terutama pada etnis Asian-American, dan bahkan dalam Undang-Undang *Hate Crimes Act Covid-19* 34 USC 30501 menjelaskan terkait panduan, Jaksa Agung memberikan pendidikan publik yang mengkampanyekan kesadaran akan kejahatan rasial dan cara-cara menjangkau korban bahkan berlaku juga bagi mereka yang disabilitas (Gibson Dunn, 2023).

Presiden bersama kelembagaan *Department of Justice* juga bersama Departemen Pendidikan menerbitkan lembaran fakta yang berisikan data pelecehan dan diskriminasi rasial yang terjadi di sekolah selama pandemi, melaksanakan investigasi rasial sejak dari diusulkannya perintah eksekutif pada Januari 2021 silam telah terdapat 40 terdakwa dalam 30 kasus dan telah memperoleh lebih dari 35 hukuman terhadap para terdakwa itu atas melakukan

tindakan rasisme, dan mengangkat kasus pelanggaran hak-hak sipil ke 56 kantor FBI. Menurut Senator Amerika Mazie Hirono, Undang-Undang *Hate Crimes Act Covid-19* membawa perubahan yang penting bagi jutaan masyarakat Amerika secara pribadi baik dalam pemulihan kondisi fisik, trauma, dan perasaan aman akan adanya peningkatan kesadaran isu kejahatan rasial yang mereka rasakan dua tahun belakangan ini. Dengan adanya Undang-Undang ini juga menjadi sebuah wadah infrastruktur yang meningkatkan ketegasan negara bagian dan lokal untuk ikut serta dalam melaporkan kejahatan rasial yang ada tanpa ada rasa takut ataupun waspada. Karena, Presiden, *Department of Justice*, Jaksa Agung, dan Kepolisian bekerja sama lebih jauh untuk memerangi kejahatan rasial ini (U.S Department of Health and Human Service, 2022).

Adapun jika kita melihat peran Kongres dalam meloloskan Undang-Undang ini sudah cukup menghasilkan data nasional tentang bentuk kejahatan yang mengarah pada diskriminasi rasial, bahkan hingga tahun 2022 parlemen kelembagaan masih menunjukkan kinerja mereka dalam implementasikan reformasi kebijakan. Bahkan ditambah dengan Kongres meloloskan Undang-Undang *Jabara Hayer No Hate Act* pada paket kebijakan ini tentu memiliki praktik yang terbaik agar membantu pemerintah federal dalam menilai kinerja minimalisir kejahatan, dan Mahkamah Agung juga memberi penjelasan bahwa meskipun tidak mungkin untuk semua ujaran kebencian secara verbal dapat dikriminalisasikan, setidaknya Undang-Undang ini memprioritaskan hak kebebasan berbicara masyarakat dengan tujuan mengurangi potensi kejahatan rasial (Wiggins, 2022, 412-413).

Dengan disediakannya bentuk sumber daya berupa kebijakan ini merupakan suatu pendekatan baru yang dianggap intensif oleh para kelembagaan, karena Undang-Undang *Hate Crimes Act Covid-19* mengubah pandangan Jaksa Agung dalam meningkatkan hukum, karena jika melihat hukum pidana dan jenis hukum lainnya yang sudah keras, kelembagaan juga perlu untuk mencapai tujuan keadilan rasial yang lebih kuat. Dengan adanya kebijakan ini membangun kepercayaan etnis Asian-American dan berbagai etnis kulit berwarna lainnya merasa ada kebijakan yang jelas dalam membantu mereka mendapatkan bantuan ketika menjadi korban rasisme bahkan mendapatkan transparansi dukungan dari negara dan organisasi rasial (Eisenberg, 2021).

Bahkan dalam buku teori ini juga terdapat penjelasan oleh Light, akan ada sedikit kesulitan dalam Kongres dan Presiden bergerak dalam mereformasikan kebijakan pemerintahan. Dalam hal ini, untuk kebijakan dengan skala kepentingan yang besar membutuhkan pengawasan yang mapan dalam meningkatkan efektivitas kebijakan yang sudah ditentukan. Pengawasan implementasi kebijakan ini sudah diberikan berupa pedoman yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung yang dilihat pada tahun 2022 mulai meningkatkan kesadaran akan anti rasisme di negara bagian lokal, dan pemerintahan Amerika sudah mengadopsi beberapa praktik ke dalam Satuan Tugas Kejahatan Kebencian yang sesuai diatur oleh Undang-Undang *Hate Crimes Act Covid-19*. Menjadi tugas negara dalam memusatkan faktor perlindungan kepada komunitas etnis Asian-American, karena Kongres dan kelembagaan sudah berusaha mengintervensi respon hukum dalam meninjau insiden saat ini.

Menurut penulis, kebijakan ini mampu membawa solusi mengarah pada kepentingan yang berskala besar dan memiliki output proses dari penentuan arah kebijakan yang memberi solusi dan tidak bertentangan dengan tradisi. Karena, Presiden dan kelembagaan saling menguatkan untuk memperjuangkan proses pembuatan kebijakan hingga sampai direalisasikan kebijakan ini masih diberi perhatian untuk korban dan masyarakat keturunan Asia. Bahkan dalam prosesnya menempuh perdebatan dan negosiasi yang cukup mendalam bersama kedua partai yang berbeda pendapat dan akhirnya saling memenuhi gagasan dalam kebijakan *Hate Crimes Act Covid-19*. Bagaimanapun juga, Amerika sebagai negara adidaya memiliki historis buruk terkait rasisme dari tahun ke tahun, sehingga dengan mewujudkan kebijakan baru inilah menjadi suatu momentum besar agar Amerika dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat internasional diluar sana bahwa dengan pemerintahan demokrat yang dipimpin oleh Joe Biden ini mampu memberikan perubahan dan solusi yang mementingkan kesetaraan ras selama ini diimpikan oleh etnis-etnis dengan ras kulit berwarna.

Berdasarkan penjelasan Light terkait *scope* yang merupakan suatu gagasan yang disempurnakan dalam perwujudan dan menentukan kebijakan ini akan bertentangan atau mampu menjadi solusi. Dalam hal ini, perwujudan Undang-Undang *Hate Crimes Act Covid-19* dikuatkan dengan adanya usulan gagasan Presiden, berbagai respons partai politik dan institusional, dan laporan data kejahatan. Bersama Presiden menunjukkan itikadnya dalam menguatkan Partai Republik dan lembaga penegakan hukum lainnya dalam menjalankan efektivitas proses pembuatan kebijakan dan menyikapi kejahatan rasial dari berbagai negara bagian, walaupun dalam implementasi masih terdapat celah yang

harus dipenuhi. Tetapi, peran kelembagaan membantu masyarakat terutama etnis Asian-American dan komunitasnya dalam meninjau laporan secara akurat, menindak lanjut pelaku kejahatan rasial bersama kepolisian, memberi panduan laporan terkait *awareness*, dan menerima berbagai keluhan korban dari berbagai jenis bahasa yang digunakan etnis Asian-American. Sehingga, kebijakan ini mampu menjadi tindakan utama membantu masyarakat dan pemerintahan dalam menjangkit & menindak kejahatan rasial terhadap etnis Asian-American yang dirasakan sejak pandemi Covid-19.

Merujuk pada penjelasan diatas, dalam pembahasan ini *size* membantu dalam mengelompokkan suatu proposal dapat dianggap besar dengan mencakup aspek-aspek yang telah ditentukan oleh Light. Sehingga dalam Undang-Undang *Hate Crimes Act Covid-19* termasuk suatu kebijakan besar dengan cita-cita mereformasikan kesejahteraan rasial di Amerika, dengan melihat realitas kebijakan yang mencakup berbagai indikator penting lainnya seperti kesehatan, persentase peningkatan isu ras, dan proses implementasi kebijakan. Selain itu, *scope* yang menjadi penelitian terkait evaluasi Presiden menyikapi ide dan gagasan kelembagaan kedua belah partai dalam menanggapi usulan kebijakan para legislatif dan penegak hukum untuk menindak sekaligus mengisi celah dari proses pembuatan kebijakan hingga pada tahap memberi data output implementasi Undang-Undang.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Pada bagian kesimpulan ini, penulis akan menyimpulkan secara keseluruhan terkait pembahasan dan juga analisa teori yang diberikan oleh penulis terhadap proses pembuatan kebijakan sesuai topik yang telah dibahas. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab awal hingga bab sebelumnya, bahwa pandemi Covid-19 menghadirkan tantangan dan juga krisis yang dihadapi oleh etnis Asian-American dalam isu rasisme. Fenomena ini menjadi perhatian bagi Amerika Serikat untuk mengentaskan kejahatan rasial yang sudah terjadi dari catatan historis Negara yang mengalami peningkatan persentase rasisme etnis Asian-American yang dianggap sebagai penyebar wabah Covid-19 hanya karena virus Covid-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, China dan diperburuk oleh retorika Trump penggunaan nama virus dengan suatu wilayah dan ras.

Sehingga ketika naiknya Joe Biden dengan latar belakang demokrat, hal ini menjadi pusat perhatian pemerintahannya untuk memberikan jalan keluar yang lebih demokrasi. Naiknya Joe Biden diharapkan dapat memulihkan penduduk masyarakat Amerika ke prospek yang lebih baik sehingga ia mengeluarkan perintah eksekutifnya bahkan pada saat konferensi pers pelantikannya, ia langsung menjanjikan akan adanya kebijakan berupa Undang-Undang yang signifikan dalam mengatur penegasan isu kejahatan rasial terhadap etnis Asian-American. Dalam hal ini Joe Biden didukung penuh oleh masyarakat multirasial di Amerika

untuk mereformasikan kesejahteraan dan kesetaraan rasial. Dalam perintah eksekutif berupa Undang-Undang *Hate Crimes Act Covid-19* ini, tentunya melewati proses pembuatan kebijakan. Presiden sebagai pencetus gagasan Rancangan Undang-Undang memiliki wewenang dalam mengedepankan urgensinya dalam mewujudkan kebijakan membawa kepentingan masyarakat. Sebagai seorang decision maker, untuk melengkapi ide-ide pokok pemikirannya ia membutuhkan dorongan dan dukungan dari anggota kelembagaannya. Karena struktur sebuah negara demokrasi yang sah pasti melibatkan kekuasaan birokrasi kelembagaannya, dan pendapat komunikasi dua arah antar negara dan masyarakat.

Sehingga untuk mewujudkan Undang-Undang ini respon dan peran kelembagaan dalam menjalankan otonomi mereka menyesuaikan masalah yang sedang dihadapi dengan cara pembagian tugas staf dalam mengelola kompleksitas isu yang ada. Bahkan Presiden Joe Biden bersama-sama Kongres dan Senator dalam meloloskan pembahasan serta penulisan isi Undang-Undang *Hate Crimes Act Covid-19*, dan menunjuk Jaksa Agung, Departemen Kehakiman, Departemen Kesehatan, dan berbagai dewan kelembagaan domestik lainnya untuk menjalankan mandat sesuai fungsional mereka yang tercantum dalam pasal-pasal *Hate Crimes Act Covid-19*. Upaya-upaya kelembagaan tersebut berusaha untuk memutuskan rantai rasisme, sehingga dalam proses penelitian ini merujuk pada analisa penggunaan *Domestic Policy Making Theory* yang dituliskan oleh Paul Light menjelaskan bahwa adanya keterikatan yang seimbang di dalam pemerintahan federal, dimana Presiden memegang wewenang dan kelembagaan membantu mewujudkan arah kebijakan tersebut hingga pada tahap pengesahan.

Penggunaan teori tersebut dalam penelitian ini juga menentukan adanya bentuk ukuran yang menjadi penentu apakah proposal RUU ini dapat dianggap skala kebijakan yang besar ataupun kecil kepentingannya, dalam kebijakan Undang-Undang *Hate Crimes Act Covid-19* ini dapat dikatakan proposal skala besar karena memiliki latar belakang untuk mereformasikan kesejahteraan yang sistemik oleh Presiden di situasi yang mendesak di tengah krisis pandemi Covid-19. Kebijakan ini membawa 24 juta kepentingan penduduk Amerika dengan etnis Asian-American dan dengan dilatarbelakangi oleh ribuan laporan isu rasisme yang dirilis oleh organisasi Stop AAPI Hate. Penggunaan dana yang disalurkan untuk program hibah juga termasuk bentuk indikator dalam penentuan skala kepentingan, karena dana ini akan disalurkan ke Penegakan Hukum Negara bagian, lokal, dan suku untuk memfasilitasi pengentasan kejahatan rasial terutama untuk korban yang merasakan, dan mencakup respons kontroversial dari beberapa kritikus politik yang menentang adanya kebijakan Undang-Undang ini termasuk Partai Republik yang sempat menentang adanya kebijakan anti rasisme karena menganggap Undang-Undang ini tidak penting hanya pemborosan penggunaan dana, namun pada akhirnya kekuatan suara bulat Partai Demokrat mampu mengalahkan pertentangan dari Partai Republik yang akhirnya suara mereka tetap ikut serta dalam mewujudkan *Hate Crimes Act Covid-19*.

Kemudian pada proses analisis yang terakhir yaitu melihat alur proses kebijakan ini apakah menjauh dari nilai-nilai yang ingin ditujukan atau mampu mengarah pada kebenaran menghadapi solusi permasalahan yang ada, menurut peneliti sesuai dengan implementasi kebijakan *Hate Crimes Act Covid-19* ini cukup mengarah pada solusi yang demokratis karena kelembagaan, masyarakat



sipil, dan tatanan pemerintahan mulai menyadari akan adanya perwujudan kesetaraan rasial dan menjalani hubungan kerjasama organisasi, masyarakat, dan Presiden Joe Biden itu sendiri. Dalam menyesuaikan pada teori pun pembuatan keputusan Presiden memiliki peran yang memang ditujukan pada staf-staf *White House* sehingga ketika dihadapkan dengan isu mereka memiliki kekuatan untuk bekerja dalam peran mereka masing-masing. Walaupun pada realitanya masih banyak yang belum berpartisipasi dalam mengentaskan rasisme, setidaknya kebijakan khusus anti rasial ini membantu para korban dari komunitas kulit berwarna merasa dilindungi dan memiliki dukungan dari negara. Isu kesetaraan rasial itu tidaklah mudah untuk dihilangkan dengan cepat, sehingga pada akhirnya Presiden membutuhkan kerjasama dengan lembaga presidensialnya untuk mewujudkan cita-cita dan norma yang sama.

#### **4.2 Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian penulis terkait *Proses Decision Making Dalam Kebijakan Hate Crimes Act Covid-19 Pada Masa Pemerintahan Joe Biden*, penulis merasa dan sadar bahwa hasil penulisan ini masih jauh dari sempurna. Sehingga penulis akan memberikan beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat dilanjutkan dalam suatu penelitian baru, jika penelitian ini penulis berfokus pada pembuatan kebijakan domestik yang dikeluarkan oleh Presiden Joe Biden, penelitian selanjutnya bisa berfokus pada kebijakan yang berhubungan dengan pembuatan kebijakan yang mengarah pada sudut pandang kebijakan luar negeri Amerika dalam menghadapi isu rasisme ini. Dan dalam

penelitian ini, penulis menggunakan *Domestic Policy Making Theory* yang sekiranya suatu saat dapat dijadikan bahan rujukan ataupun sumber untuk meneliti terkait pembuatan kebijakan domestik di suatu Negara tertentu. Terutama dalam mempertegas kebijakan yang dibutuhkan oleh Amerika Serikat yang memiliki catatan historis rasisme yang tinggi, dapat mewujudkan kebijakan lainnya yang mengarah pada memperkuat kebijakan rasisme yang ada dalam mengatur reformasi kesejahteraan domestiknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ayubi, M. S., Benedicta, K. A., & Ramadhanti, S. A. (2022). The Chinatown and The Rise of Ethnical Violence During Pandemic In The US: The Responses of International Cultural and Social Policy. *Journal of International Relations*, 6(2), 63-76.  
<http://e-journal.president.ac.id/presunivojs/index.php/AEGIS/article/view/3754>
- Bardella, K. (2021, March 4). *COVID racism: Republicans applaud provocations against Asian Americans*. USA Today. Retrieved September 26, 2023, from  
<https://www.usatoday.com/story/opinion/2021/03/04/covid-racism-asian-americans-trump-provocations-column/6904348002/>
- Biden, P. (2021, March 19). *Statement by President Biden on the COVID-19 Hate Crimes Act*. The White House. Retrieved August 5, 2023, from  
<https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/03/19/statement-by-president-biden-on-the-covid-19-hate-crimes-act/>
- Biden, P. (2021, March 19). *Statement by President Biden on the COVID-19 Hate Crimes Act*. The White House. Retrieved August 18, 2023, from  
<https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/03/19/statement-by-president-biden-on-the-covid-19-hate-crimes-act/>
- Bokat, S. (2021, March 23). *Opinion | Are Hate Crime Laws Really the Answer to Anti-Asian Violence? (Published 2021)*. The New York Times. Retrieved August 18, 2023, from  
<https://www.nytimes.com/2021/03/23/opinion/asian-hate-crimes.html>
- Bolton, A. (2021, April 18). *Trump looms over Senate's anti-Asian hate crimes battle*. The Hill. Retrieved September 26, 2023, from  
<https://thehill.com/homenews/senate/548781-trump-looms-over-senates-anti-asian-hate-crimes-battle/>
- Campaign, H. R. (2021, April 15). *Jabara-Heyer NO HATE Act*. Human Rights Campaign. Retrieved August 24, 2023, from  
<https://www.hrc.org/resources/jabara-heyer-no-hate-act>
- Cathey, L. (2021, May 18). *House passes anti-Asian hate crimes bill, legislation awaits Biden's signature*. ABC News. Retrieved August 6, 2023, from  
<https://abcnews.go.com/Politics/house-poised-final-passage-anti-asian-hate-crimes/story?id=77756120>
- Congress.gov. (2020, May 8). *Congressional Democrats Tell DOJ To Do More To Address COVID-19 Hate Crimes*. Congresswoman Grace Meng. Retrieved August 13, 2023, from  
<https://meng.house.gov/media-center/in-the-news/congressional-democrats-tell-doj-to-do-more-to-address-covid-19-hate-crimes>
- Congress.gov. (2021, May 20). *Text - S.937 - 117th Congress (2021-2022): COVID-19 Hate Crimes Act*. Congress.gov. Retrieved August 6, 2023, from  
<https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/937/text>
- Congresswoman Grace Meng. (2021, July 20). *Meng Secures Millions to Help Implement Her Hate Crimes Act Recently Signed into Law by President Biden*. Congresswoman Grace Meng. Retrieved August 18, 2023, from  
<https://meng.house.gov/media-center/press-releases/meng-secures-millions-to-help-implement-her-hate-crimes-act-recently>

- Department of Justice. (2021, October 28). *Justice Department Will Award More Than \$21 Million to Prevent and Respond to Hate Crimes*. Department of Justice. Retrieved August 18, 2023, from <https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-will-award-more-21-million-prevent-and-respond-hate-crimes>
- Department of Justice. (2022, May 20). *Justice Department Announces New Initiatives to Address and Prevent Hate Crimes and Hate Incidents*. Department of Justice. Retrieved August 17, 2023, from <https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-new-initiatives-address-and-prevent-hate-crimes-and-hate>
- DW Made for minds. (2021, March 23). *PBB Prihatin dengan Meningkatnya Kekerasan Rasial Anti-Asia – DW – 23.03.2021*. DW. Retrieved June 16, 2023, from <https://www.dw.com/id/pbb-prihatin-dengan-meningkatnya-kekerasan-rasial-anti-asia/a-56957237>
- Eisenberg, A. (2021, June 22). *Hate-Crime Laws Don't Work as Their Supporters Intended*. The Atlantic. Retrieved August 25, 2023, from <https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2021/06/hate-crimes-not-used-prosecutors/619179/>
- Gibson Dunn. (2023, May 8). *Anti-AAPI Attacks and Moving Beyond: Update and Overview of Gibson Dunn's Recent Efforts*. Gibson Dunn. Retrieved August 18, 2023, from <https://www.gibsondunn.com/anti-aapi-attacks-and-moving-beyond-update-and-overview-of-gibson-dunns-recent-efforts/>
- Gk Scientist. (2022, February 2). *Decision-Making Approach Snyder's Model | Important*. GK Scientist. Retrieved June 14, 2023, from <https://gkscientist.com/decision-making-approach-snyders-model/>
- Gover, A. R., Harper, S. B., & Langton, L. (2020, July 7). *Anti-Asian Hate Crime During the COVID-19 Pandemic: Exploring the Reproduction of Inequality*. NCBI. Retrieved June 16, 2023, from <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7364747/>
- Hagen, L. (2021, April 14). *Senate Votes to Consider COVID-19 Hate Crimes Act*. USNews.com. Retrieved August 5, 2023, from <https://www.usnews.com/news/politics/articles/2021-04-14/senate-votes-to-consider-covid-19-hate-crimes-act>
- Harris County Robert W. Hainsworth Law Library. (2021, May 27). *An Overview of the COVID-19 Hate Crimes Act — Harris County Robert W. Hainsworth Law Library*. Harris County Law Library. Retrieved August 5, 2023, from <https://www.harriscountylawlibrary.org/ex-libris-juris/2021/5/25/an-overview-of-the-covid-19-hate-crimes-act>
- Herman, S. (2021, May 20). *Biden Signs Hate Crimes Measure Into Law*. VOA News. Retrieved August 5, 2023, from [https://www.voanews.com/a/usa\\_biden-signs-hate-crimes-measure-law/6206041.html](https://www.voanews.com/a/usa_biden-signs-hate-crimes-measure-law/6206041.html)
- Hudson, V., Sapin, B., Chollet, D. H., Goldgeier, J. M., Snyder, R., & Bruck, H. (2003). *Foreign Policy Decision-Making (Revisited)*. Palgrave Macmillan US.

- Huerto, J. (2022, October 2). *Republicans explain their vote against Asian American hate crimes legislation*. Yahoo News. Retrieved September 24, 2023, from [https://news.yahoo.com/republicans-explain-their-vote-against-asian-american-hate-crimes-legislation-195014384.html?guccounter=1&guce\\_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xILmNvbS8&guce\\_referrer\\_sig=AQAAA CIgdzkmq\\_FdEBf-ma7EYCXNbWMVZYjRyTi30lozPBkrdePWINyDw5ADsIA](https://news.yahoo.com/republicans-explain-their-vote-against-asian-american-hate-crimes-legislation-195014384.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xILmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAA CIgdzkmq_FdEBf-ma7EYCXNbWMVZYjRyTi30lozPBkrdePWINyDw5ADsIA)
- Indozone. (2021, April 23). *Senat AS Mengesahkan RUU untuk Melindungi Orang Asia karena Meningkatnya Kejahatan Rasial*. Indozone News. Retrieved September 26, 2023, from <https://news.indozone.id/news/911538631/senat-as-mengesahkan-ruu-untuk-melindungi-orang-asia-karena-meningkatnya-kejahatan-rasial>
- Light, P. C. (2000). Domestic Policy Making. *Presidential Studies Quarterly*, 30(1), 109-132. <https://www.jstor.org/stable/27552073>
- Ma'arif, D., Muhadjir, & Jose, H. S. (2022). *Kemenangan Biden Dan Masa Depan Politik Rasisme Amerika Serikat*. <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/SPEKTRUM/article/view/5628>
- Macagnone, M. (2021, May 18). *House sends anti-Asian hate crimes bill to Biden*. Roll Call. Retrieved August 6, 2023, from <https://rollcall.com/2021/05/18/house-sends-anti-asian-hate-crimes-bill-to-biden/>
- Mena, B. (2021, April 16). *Ted Cruz among a small number of Republicans opposing bill to address hate crimes against Asian Americans*. The Texas Tribune. Retrieved September 24, 2023, from <https://www.texastribune.org/2021/04/16/ted-cruz-asian-americans-hate-crimes/>
- Ming Chan, N. K., Kim, J. Y., & Leung, V. (2021, December 23). *COVID-19 and Asian Americans: How Elite Messaging and Social Exclusion Shape Partisan Attitudes*. <https://www.cambridge.org/core/journals/perspectives-on-politics/article/covid19-and-asian-americans-how-elite-messaging-and-social-exclusion-shape-partisan-attitudes/CEC59253B8C36744BDD6DDC66284098C>
- Nakamura, D. (2023, March 13). *Hate crimes in U.S. rose to highest level in 2021, FBI says*. Washington Post. Retrieved August 6, 2023, from <https://www.washingtonpost.com/national-security/2023/03/13/hate-crimes-united-states/>
- PBS NewsHour. (2021, May 18). *In rare moment of bipartisanship, Congress passes COVID-19 Hate Crimes Act*. PBS. Retrieved August 5, 2023, from <https://www.pbs.org/newshour/show/in-rare-moment-of-bipartisanship-congress-passes-covid-19-hate-crimes-act>
- PBS NewsHour. (2021, May 20). *NewsHour | News Wrap: Biden signs COVID-19 Hate Crimes Act | Season 2021 | PBS*. PBS. Retrieved August 4, 2023, from <https://www.pbs.org/video/news-wrap-1621545951/>
- Pew Research Center. (2022, May 9). *How Asian Americans view the threat of violence against them*. Pew Research Center. Retrieved August 25, 2023, from

- <https://www.pewresearch.org/short-reads/2022/05/09/about-a-third-of-asian-americans-say-they-have-changed-their-daily-routine-due-to-concerns-over-threats-attacks/>
- Rios, E. (2022, July 21). *Hate incidents against Asian Americans continue to surge, study finds*. The Guardian. Retrieved August 18, 2023, from <https://www.theguardian.com/us-news/2022/jul/21/asian-americans-hate-incident-study>
- Shonnenberg, R. (2022, May 20). *One Year Later: COVID-19 Hate Crimes Act a promising work in progress*. Southern Poverty Law Center. Retrieved August 18, 2023, from <https://www.splcenter.org/news/2022/05/20/one-year-later-covid-19-hate-crimes-act-promising-work-progress>
- Sprunt, B. (2021, April 13). *Democrats Push Bill To Address Spike In Hate Crimes Targeting Asian Americans*. NPR. Retrieved September 26, 2023, from <https://www.npr.org/2021/04/13/986749681/enough-is-enough-democrats-push-for-gop-support-on-asian-american-hate-crimes-bi>
- Sprunt, B. (2021, May 20). *Biden Signs Hate Crimes Bill Amid Attacks On Asian Americans*. NPR. Retrieved June 17, 2023, from <https://www.npr.org/2021/05/20/998599775/biden-to-sign-the-covid-19-hate-crimes-bill-as-anti-asian-american-attacks-rise>
- Stop AAPI Hate. (2021). *Stop AAPI Hate National Report*. Retrieved April 11, 2022, from <https://stopaapihate.org/wp-content/uploads/2022/03/22-SAH-NationalReport-3.1.22-v9.pdf>.
- Stop AAPI Hate. (2021, January 26). *Stop AAPI Hate Statement on Biden Memorandum Against Anti-AAPI Hate January 26, 2021 — Stop AAPI Hate issued the following*. Stop AAPI Hate. Retrieved August 5, 2023, from <https://stopaapihate.org/wp-content/uploads/2021/04/Stop-AAPI-Hate-Press-Statement-Executive-Order-Against-AAPI-Hate-210126.pdf>
- Stop AAPI Hate. (2021, November 18). *National Report (through September 2021)*. Stop AAPI Hate. Retrieved June 16, 2023, from <https://stopaapihate.org/2021/11/18/national-report-through-september-2021/>
- Tessler, H., Choi, M., & Kao, G. (2020, June 10). The Anxiety of Being Asian American: Hate Crimes and Negative Biases During the COVID-19 Pandemic. *American Journal of Criminal Justice*, 45. 10.1007/s12103-020-09541-5
- United Nations Human Rights. (2022, August 12). *Committee on the Elimination of Racial Discrimination*. ohchr. Retrieved August 6, 2023, from <https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/cerd>
- United States Census Bureau. (2023, March 3). *Asian American, Native Hawaiian and Pacific Islander Heritage Month: May 2023*. U.S. Census Bureau. Retrieved August 24, 2023, from <https://www.census.gov/newsroom/facts-for-features/2023/asian-american-pacific-islander.html>
- U.S Department of Health and Human Service. (2022, May 20). *DOJ, Joined by HHS, Announce New Initiatives to Address and Prevent Hate Crimes and*

- Hate Incidents*. HHS.gov. Retrieved August 6, 2023, from <https://www.hhs.gov/about/news/2022/05/20/justice-department-announce-s-new-initiatives-address-prevent-hate-crimes-hate-incidents.html>
- U.S Department of Justice. (2022, May 20). Raising Awareness of Hate Crimes and Hate Incidents During the COVID-19 Pandemic. Retrieved August 6, 2023, from <https://www.justice.gov/hatecrimes/resource/raising-awareness-hate-crime-s-and-hate-incidents-during-covid-19-pandemic>
- VOA Indonesia. (2021, March 17). *Penembakan di Atlanta, AS: 8 Tewas, Termasuk 6 Perempuan Asia*. VOA Indonesia. Retrieved June 16, 2023, from <https://www.voaindonesia.com/a/penembakan-di-atlanta-as-8-tewas-termasuk-6-perempuan-asia-/5817792.html>
- VOA Indonesia. (2023, March 14). *FBI: "Hate Crime" di AS Tahun 2021 Tertinggi dalam 20 Tahun*. VOA Indonesia. Retrieved August 17, 2023, from <https://www.voaindonesia.com/a/fbi-hate-crime-di-as-tahun-2021-tertinggi-dalam-20-tahun/7002991.html>
- Wang, D., & Gee, G. C. (2020, October 2). Asian-American and Pacific Islanders in COVID-19: Emerging Disparities Amid Discrimination. *Journal of General International Medicine*, 3685-3687. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33009656/>
- The White House. (2021, March 30). *FACT SHEET: President Biden Announces Additional Actions to Respond to Anti-Asian Violence, Xenophobia and Bias*. The White House. Retrieved August 11, 2023, from <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/03/30/fact-sheet-president-biden-announces-additional-actions-to-respond-to-anti-asian-violence-xenophobia-and-bias/>
- Wiggins, K. (2022, September). Next Steps For Congress On Hate Crime Reporting. *Stanford Law and Policy Review*, 33, 393-413.
- World Health Organization. (2015, May 8). *WHO issues best practices for naming new human infectious diseases*. World Health Organization (WHO). Retrieved June 16, 2023, from <https://www.who.int/news/item/08-05-2015-who-issues-best-practices-for-naming-new-human-infectious-diseases>
- Wu, N. (2021, March 18). *Grace Meng says Republicans 'putting a bull's-eye' on Asian Americans*. USA Today. Retrieved September 25, 2023, from <https://www.usatoday.com/story/news/politics/2021/03/18/grace-meng-says-republicans-putting-bulls-eye-asian-americans/4750031001/>
- Yang, D. B. (2022). Covid-19 Hate Crimes: Why Hate Is Rising, And What The United States Can Do About It. *Journal of Legislation*, 166-204.
- Zhou, L. (2022, March 15). *What the Stop Asian Hate movement has achieved one year after the Atlanta shootings*. Vox. Retrieved August 18, 2023, from <https://www.vox.com/22820364/stop-asian-hate-movement-atlanta-shootings>